

# KECAMATAN KIARACONDONG

**RENSTRA PERUBAHAN 2018 - 2023**





**PEMERINTAH KOTABANDUNG**  
**KECAMATAN KIARACONDONG**

Jln. Babakansari No. 177 Telp. (022) 727-1101

**B A N D U N G**

---

**K E P U T U S A N**  
**CAMAT KIARACONDONG KOTA BANDUNG**  
NOMOR : 900/Kep.25 - Kec. Kc/XII/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN**  
**KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG**  
**TAHUN 2018 - 2023**

**CAMAT KIARACONDONG KOTA BANDUNG**

**Menimbang:**

- a. Bahwa Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah (Renstra - PD) memuat arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;
- b. Bahwa Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah (Rensta - PD) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6244);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3 Noreg. Peraturan Daerah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 3/46/2019).
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11 Noreg. Peraturan Daerah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 9/241/2021).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU : Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018 – 2023;
- KEDUA : Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
- KEEMPAT : Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 7 Desember 2021



## Kata Pengantar

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Kasih sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018 - 2023 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dokumen Renstra Perubahan Tahun 2018 – 2023 Perangkat Daerah disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018 – 2023 Kecamatan Kiaracondong merupakan dokumen pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kecamatan Kiaracondong yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja selama 5 tahun dalam



melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan Kecamatan guna mewujudkan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.

Pada kesempatan baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Pemerintah Daerah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2018 - 2023.

Semoga apa yang disusun dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberi manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kiaracondong khususnya dan masyarakat Kota Bandung pada umumnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandung, Desember 2021

**Camat Kiaracondong**





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Hubungan Antar Dokumen .....	9
1.2.1 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJMN .....	10
1.2.2 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat .....	10
1.2.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJPD Kota Bandung .....	11
1.2.4 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah Kota Bandung .....	11
1.2.5 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RTRW Kota Bandung .....	13
1.3 Landasan Hukum .....	15
1.4 Maksud dan Tujuan .....	18
1.4.1 Maksud .....	18
1.4.2 Tujuan .....	18
1.5 Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KIARACONDONG</b>	<b>22</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kiaracandong .....	22
2.2 Sumber Daya Kecamatan Kiaracandong .....	26
2.2.1 Sumber Daya Manusia Kecamatan Kiaracandong .....	28
2.2.2 Geografi dan Demografi Kecamatan Kiaracandong .....	29
2.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah .....	34
2.2.4 Wilayah Rawan Bencana .....	37
2.2.5 Aspek Pelayanan Umum .....	39



2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Kiaracondong .....	40
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan .....	47
<b>BAB 3</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KIARACONDONG</b>	<b>49</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kiaracondong .....	49
3.2	Isu Strategis .....	55
3.2.1	Pertimbangan Penentuan Isu Strategis .....	55
3.2.2	Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung .....	116
3.2.3	Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 .....	124
<b>BAB 4</b>	<b>TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA</b>	<b>126</b>
4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Kecamatan .....	126
<b>BAB 5</b>	<b>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>135</b>
5.1	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan ..	135
5.2	Kebijakan Organisasi .....	150
<b>BAB 6</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>157</b>
<b>BAB 7</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>174</b>
<b>BAB 8</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>191</b>

## DAFTAR TABEL

2.2.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan .....	28
2.2.2	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan .....	29
2.2.3	Rencana Penanganan Kawasan Bencana di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung .....	38
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 .....	42
2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2019 – 2023 .....	46
3.1	Hasil Telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018 – 2023 .....	71
3.2	Identifikasi RPJMD Daerah Lain .....	85
3.3	Sinergi Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, KLHS, Kota Bandung dan Kecamatan Kiaracondong .....	125
4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Kecamatan Kiaracondong Sebelum Perubahan Tahun 2018 – 2023 .....	127
4.2	Perhitungan Formulasi Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kiaracondong Sebelum Perubahan Tahun 2018 – 2023 .....	128
4.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Kecamatan Kiaracondong Setelah Perubahan Tahun 2018 – 2023 .....	133
4.4	Perhitungan Formulasi Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Kecamatan Kiaracondong Setelah Perubahan Tahun 2018 – 2023 .....	134
5.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi setiap Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 .....	140
5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan setiap Misi Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 ....	145
5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sebelum Perubahan Kecamatan Kiaracondong .....	151
5.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Setelah Perubahan Kecamatan Kiaracondong .....	152
5.5	Arah Kebijakan PembangunanKecamatan Kiaracondong Sebelum Perubahan .....	153
5.6	Arah Kebijakan PembangunanKecamatan Kiaracondong Setelah Perubahan .....	153
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023 Sebelum Perubahan .....	160



6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023 Setelah Perubahan .....	166
7.1	Indikator Kinerja Utama sebelum perubahan Kecamatan Kiaracandong yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	176
7.2	Indikator Kinerja Utama setelah perubahan Kecamatan Kiaracandong yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	177
7.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Perubahan Kecamatan Kiaracandong .....	178
7.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Perubahan Kecamatan Kiaracandong .....	186



## DAFTAR GAMBAR

1.1	Proses Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung ..	8
1.2	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional / Daerah .....	9
1.3	Keterkaitan RPJMD/Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah .....	12
2.1	Bagan struktur organisasi Kecamatan .....	25
2.2	Peta Kecamatan Kiaracondong .....	27
3.1	Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 .....	60
3.2	Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020 – 2024 .....	61
3.3	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung .....	67
3.4	Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung .....	69
3.5	Isu Strategis Jangka Menengah Kota Bandung .....	116
5.1	Basic Logic Model .....	136
5.2	Pohon Kinerja .....	137

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma baru di mana peran pemerintah dari *power* kepada *empowerment* telah menuntun aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional karena adanya tuntutan eksternal yang mengharuskan aparatur pemerintah memiliki keunggulan kompetitif.

Tuntutan era global yang semakin dominan memerlukan adanya pemerintahan yang kuat dan berdaya saing tinggi. Kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini adalah diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintahan yang kompetitif diantaranya diwujudkan dengan pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan maksud agar masing-masing kabupaten/kota memiliki kemampuan otonom untuk mengatur, mengurus, dan mengemas promosi potensi daerahnya di dalam memasuki era kompetisi pasar bebas. Dalam hal ini keunggulan kompetitif ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan yang profesional dan berkualitas. Termasuk aparatur kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) di masing-masing daerah.

Semangat untuk memperkuat upaya terlaksananya otonomi daerah dan mengoptimalkan proses pelaksanaannya menjadi semakin baik, dapat dilihat dari direvisinya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan direvisi kedua menjadi UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Khusus mengenai kecamatan, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menegaskan peran Kecamatan yang semakin strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayahnya. Dengan kata lain Kecamatan adalah ujung tombak di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Kecamatan Kiaracondong merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Kiaracondong oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana Pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang Perencanaan jangka panjang (25 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun), berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang disusun untuk mewujudkan target indikator kinerja daerah pada RPJMD serta target sasaran pembangunan nasional dan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja perangkat daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dokumen perencanaan perangkat daerah kewilayahan Kecamatan tidak terlepas dan saling keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya pemerintah daerah kota ataupun kabupaten, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagai tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah adalah untuk upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, kewilayahan Kecamatan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dan berperan aktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah khususnya yang berada di kewilayahan. Kecamatan adalah bagian

dari organisasi pemerintah daerah yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat daerah khususnya di kewilayahan sesuai dengan kewenangannya.

Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 264, ayat 5 bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 13 ayat (1) Permendagri 86/2017 menyatakan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023.

Pada tahun kedua (tahun 2020) pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018–2023, dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pada Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara



- penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
  3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa selain adanya perkembangan keadaan akibat pandemi COVID-19 yang membawa perubahan mendasar bagi Indonesia dan seluruh negara di dunia, serta penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perubahan RPJMD Kota Bandung juga memenuhi syarat terdapat substansi RPJMD yang belum sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, DPRD maupun masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar

menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Sejak

ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta berbagai kebijakan lainnya.

Selain hal-hal yang diuraikan di atas, peetimbangan yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung adalah hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bandung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi Tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memperoleh nilai 78,00 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2018 hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kota Bandung adalah 80,05 atau predikat A. Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Kementerian PAN dan RB merekomendasikan melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya;

Substansi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya yang

disertai indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, serta indicator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 disusun berdasarkan beberapa pendekatan, meliputi Pendekatan Politik; Pendekatan Teknokratik; Pendekatan Partisipatif; dan Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), Selain itu, Perubahan RPJMD juga dirumuskan dengan menggunakan pendekatan substansi, yaitu: holistik-tematik; b. integratif; dan c. spasial. Pendekatan-pendekatan ini bertujuan agar dokumen rencana yang dihasilkan mempertimbangkan keseluruhan unsur pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Selain itu, perencanaan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.


Pendekatan-pendekatan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Terakhir, pendekatan politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Bandung, yang mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 melalui berbagai tahapan dan pendekatan yang melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, serta diintegrasikan dengan rencana tata ruang. Penyusunan RPJMD Kota Bandung dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, serta mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan

nasional. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1

### Proses Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2019

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Kiaracondong selaku kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappelitbang Kota Bandung.


## 1.2 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025, RPJMN Tahun 2020 - 2024, RTRW Nasional Tahun 2008 - 2028, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029, RPJPD Kota Bandung Tahun 2005 - 2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 - 2031. Agar Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar 1.2

### Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah



Sumber: Bappenas, diolah

Secara lebih terperinci hubungan antara Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

### **1.2.1 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJMN**

Jika sebelumnya penyusunan RPJMD Kota Bandung 2018 - 2023 memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, maka Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018 - 2023 disusun dengan memperhatikan RPJMN 2020 - 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020 - 2024, pembangunan Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian, telah ditetapkan lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat. Agenda pembangunan yang menjadi prioritas nasional dalam perencanaan tahunan rencana kerja pemerintah (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan setiap prioritas nasional tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah.

### **1.2.2 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung mempedomani RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk mewujudkan sinergi

perencanaan pembangunan antar tingkatan pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan konkuren. Mempedomani RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah kota dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

### **1.2.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJPD Kota Bandung**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 - 2025. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 2005 - 2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025. RPJPD Kota Bandung Tahun 2005 - 2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan RPJMD. Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018 - 2023 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV RPJPD Kota Bandung Tahun 2005 - 2025.

### **1.2.4 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah Kota Bandung**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 menjadi pedoman



dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra OPD Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung 2018 - 2023 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2018 - 2023 dan dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD, ilustrasi keterkaitan hubungan Renstra OPD dengan RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3

### Keterkaitan RPJMD/Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

Selanjutnya, Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2022 dan Tahun 2023. Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan

Pemerintah Kota Bandung, RKPd memuat memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rancangan RKPd merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Sasaran dan prioritas pembangunan pada RKPd harus berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Bandung. Harus berpedoman pada Perubahan RPJMD mengandung makna bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD.

#### **1.2.5 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RTRW Kota Bandung**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung berpedoman pada RTRW Kota Bandung yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota. Penyusunan Perubahan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 - 2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang melalui program

yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

### 1.3 Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
27. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18); dan
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.

## 1.4 Maksud dan Tujuan

### 1.4.1 Maksud

Perubahan Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi terutama untuk merespon perubahan kebijakan nasional, percepatan penanganan Covid-19 dan kebutuhan perubahan internal Pemerintah Kota Bandung khususnya kewilayahan Kecamatan Kiaracondong, sehingga Renstra dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Bandung sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Bandung, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif.

### 1.4.2 Tujuan

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta yang berbatasan;
3. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
4. Menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 - 2023, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah tahun 2018 - 2023,



dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005 - 2025;

5. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 - 2023; dan
6. Menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja individu sebagai dasar penilaian keberhasilan Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracandong periode 2018 – 2023.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

### **Bab 1 : PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang perubahan Renstra Perangkat Daerah, hubungan antar dokumen, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

### **Bab 2 : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KIARACONDONG**

Gambaran pelayanan Kecamatan Kiaracondong menjelaskan secara umum tentang aspek diantaranya (1) tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Kiaracondong, (2) sumber daya Kecamatan Kiaracondong, (3) kinerja pelayanan Kecamatan Kiaracondong dan (4) tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kiaracondong.

### **Bab 3 : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KIARACONDONG**

Bab ini memuat tentang permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan di Kecamatan Kiaracondong melalui identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi pelayanan Kecamatan, isu-isu strategis pembangunan nasional-provinsi-kota Bandung, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 serta penentuan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

**Bab 4 : TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang perubahan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Kecamatan Kiaracondong selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

**Bab 5 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Kiaracondong untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu juga merupakan alat untuk menilai relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan perubahan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan.

**Bab 6 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan mengenai perubahan rencana program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

**Bab 7 : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kepala perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perubahan daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Bab 8 : PENUTUP**

## BAB 2

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KIARACONDONG

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kiaracondong

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Kiaracondong mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelayanan publik; dan
3. Pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut :

## **Camat**

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

✚ **Sekretaris Camat**

Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan.

✚ **Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi**

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat Lingkup Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.

✚ **Sub Bagian Program dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan.

✚ **Seksi Pemerintahan**

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.

✚ **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban**

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban.

✚ **Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.

✚ **Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan.


✚ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.



Gambar 2.1

**Bagan struktur organisasi Kecamatan**



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Kiaracondong

Kecamatan Kiaracondong merupakan salah satu Kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Kiaracondong oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007 dengan batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:

• Utara	Kecamatan Cibeunying Kidul
• Selatan	Kecamatan Buah Batu
• Barat	Kecamatan Batununggal
• Timur	Kecamatan Antapani

### *Pembagian Wilayah Kecamatan Kiaracondong*


No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Babakan Sari	18	146
2.	Babakan Surabaya	15	100
3.	Cicaheum	12	77
4.	Kebon Jayanti	14	89
5.	Kebon Kangkung	11	70
6.	Sukapura	15	109
<b>Jumlah</b>		<b>85</b>	<b>591</b>

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021



Gambar 2.2

**Peta Kecamatan Kiaracondong**





### 2.2.1 Sumber Daya Manusia Kecamatan Kiaracundang

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 53 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 1 orang, 14 orang (28,30%) merupakan pegawai di Kecamatan Kiaracundang, Kelurahan Babakan Sari 6 orang (11,32%), Kelurahan Babakan Surabaya 5 orang (9,43%), Kelurahan Cicaheum 6 orang (11,32%), Kelurahan Kebon Jayanti 7 orang (13,21%), di Kelurahan Kebon Kangkung 8 orang (15,09%) dan di Kelurahan Sukapura 6 orang (11,32%).

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 8 orang yaitu 4 (empat) kepala Seksi dan 4 (empat) Lurah, Eselon IVb sebanyak 24 orang yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan. Pelaksana sebanyak 19 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di Sub Bagian Keuangan dan Program Kecamatan Kiaracundang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Kiaracundang, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1

#### Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Kiaracundang	-	-	2	6	7	15
2	Kelurahan Babakan Sari	-	-	-	5	1	6
3	Kelurahan Babakan Surabaya	-	-	-	3	2	5
4	Kelurahan Cicaheum	-	-	-	4	2	6
5	Kelurahan Kebon Jayanti	-	-	-	5	2	7
6	Kelurahan Kebon Kangkung	-	-	-	5	3	8
7	Kelurahan Sukapura	-	-	-	4	2	6
<b>Jumlah</b>		-	-	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>53</b>

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kiaracundang Tahun 2021

Tabel 2.2.2

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Kecamatan Kiaracundang	-	3	9	1	2	-	-	15
2	Kelurahan Babakan Sari	-	2	4	-	-	-	-	6
3	Kelurahan Babakan Surabaya	-	-	2	1	2	-	-	5
4	Kelurahan Cicaheum	-	-	6	-	-	-	-	6
5	Kelurahan Kebon Jayanti	-	2	4	-	-	-	1	7
6	Kelurahan Kebon Kangkung	-	2	3	1	2	-	-	8
7	Kelurahan Sukapura	-	-	4	-	1	1	-	6
<b>JUMLAH</b>		-	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>53</b>
<b>%</b>		-	<b>16,98</b>	<b>60,38</b>	<b>5,66</b>	<b>13,20</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kiaracundang Tahun 2021

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung, sebanyak 53 orang (100%) memiliki pendidikan S2 sebanyak 9 orang (16,98%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 32 orang (60,38), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 3 orang (5,66%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 7 orang (13,20%).

### 2.2.2 Geografi dan Demografi Kecamatan Kiaracundang

Gambaran Geografi yang merupakan luas wilayah Kecamatan Kiaracundang beserta penggunaannya serta demografi penduduk Kecamatan Kiaracundang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### Geografi

Luas Wilayah	613,03 hektar
• Tanah Darat	595,01 hektar
• Sawah	18,00 hektar
• Kolam	0,02 hektar

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Kiaracundang Tahun 2021

## Demografi

Jumlah Penduduk Kecamatan Kiaracandong per bulan September 2021, tercatat sebanyak **131.674** jiwa yang terdiri dari Laki-laki **63.077** jiwa dan Perempuan **68.597** jiwa.

No	Pendidikan	Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum Sekolah	5.963	6.510	12.473
2	Tidak Tamat SD	3.803	3.935	7.738
3	Belum Tamat SD	7.046	9.350	16.396
4	Tamat SD	9.767	9.556	19.323
5	SLTP	10.064	10.774	20.838
6	SLTA	14.014	14.101	28.115
7	Akademi/Sarjana	7.214	9.150	16.364
8	Muda Sarjana	5.206	5.221	10.427
	<b>Jumlah</b>	<b>63.077</b>	<b>68.597</b>	<b>131.674</b>

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Kiaracandong Tahun 2021

Adapun Fasilitas Umum yang terdapat di Kecamatan Kiaracandong dapat diuraikan sebagai berikut :

## Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	22 buah
2	TK / TPA	41 buah
3	SD / MI	18 buah
4	SMP / MTS	5 buah
5	SMA / SMK	11 buah
6	PERGURUAN TINGGI	3 buah

Sumber : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kiaracandong Tahun 2021



### **Bidang Kesehatan**

<b>No</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>	<b>Jumlah</b>
1	Dokter Umum	23 orang
2	Dokter Anak	5 orang
3	Dokter Kandungan	6 orang
4	Dokter Gigi	6 orang
5	Dokter Hewan	0 orang
6	Dokter Specialis Lainnya	0 orang

<b>No</b>	<b>Sarana Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	RSU. Pemerintah	1 buah
2	RSU. Swasta	1 buah
3	Rumah Bersalin/BKIA	12 buah
4	Poliklinik/Balai Pengobatan	7 buah
5	Puskesmas	2 buah
6	Pos Klinik KB	49 buah
7	Pos Yandu	110 buah
8	Apotek	21 buah
9	Toko Obat	10 buah

Sumber : Seksi Kesos Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021

### **Sarana Ekonomi**

No	Sarana dan Prasarana Ekonomi	Jumlah
1	Koperasi	31 buah
2	UKM	1.285 buah
3	Pasar Selapan/Umum	4 buah
4	Usaha Perdagangan	1.266 buah
5	Toko/Swalayan	182 buah
6	Warung Makan	409 buah
7	Restaurant	6 buah
8	Kios/Warung Kelontong	1.026 buah
9	Pedagang Kaki Lima	693 buah
10	Bank	14 buah
11	Industri Makanan	50 buah
12	Industri Kerajinan	31 buah
13	Industri Pakaian	48 buah
14	Perusahaan Angkutan	15 buah
15	Percetakan/Sablon	36 buah
16	Bengkel Motor/Sepeda	48 buah
17	Bengkel Mobil	20 buah

Sumber : Seksi Ekbang Kecamatan Kiaracandong Tahun 2021

### **Bidang Seni dan Budaya**

No	Sarana Seni dan Budaya	Jumlah
1	Sanggar Kesenian	11 buah

Sumber : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kiaracandong Tahun 2021



### **Pariwisata**

No	Sarana Pariwisata	Jumlah
1	Hutan Lindung	1 buah
2	Tempat Tradisional (Wayang)	5 buah
3	Toko Cendramata/Souvenir	14 buah

Sumber : Seksi Ekbang Kecamatan Kiaracandong Tahun 2021

### **Sarana Pribadatan**

No	Sarana dan Prasarana Ekonomi	Jumlah
1	Masjid Besar	1 buah
2	Masjid	3 buah
3	Masjid Jami	152 buah
4	Masjid Kampung	2 buah
5	Mushola	8 buah
6	Langgar	6 buah
7	Gereja	1 buah

No	Lembaga Keagamaan	Jumlah
1	KUA	1 buah
2	MUI	1 buah
3	BAZ	1 buah
4	P3N	4 buah
5	KBIH	1 buah
6	LPTQ	1 buah
7	Majelis Ta'lim	85 kelompok

Sumber : Seksi Kesos Kecamatan Kiaracandong Tahun 2021

### 2.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik kewilayahan, Kecamatan Kiaracundang dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri kecil dan koperasi, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya.

#### a. Pengembangan penataan kawasan perdagangan dan jasa

Berdasarkan RTRW Kecamatan Kiaracundang kawasan jasa meliputi kegiatan jasa keuangan, jasa pelayanan, jasa profesi, jasa perdagangan, dan, jasa pariwisata. Pengembangan penataan kawasan perdagangan terdiri atas pasar tradisional dan pusat perbelanjaan, berupa grosir, eceran aglomerasi, dan eceran tunggal/toko. Pengembangan kawasan pasar tradisional akan dilakukan di pusat kegiatan yang akan dijadikan sebagai pusat sekunder. Bentuk pasar ini dapat berupa pasar modern (*shopping mall*), ataupun pasar tradisional namun dengan penataan dan pengaturan yang ketat agar terjaga lingkungannya (sebaiknya berupa pasar tertutup/dalam gedung). Rencana pengembangan fasilitas pasar tradisional adalah sebagai berikut:

- Pembangunan kembali (*redevelopment*) kawasan Pasar Kiaracundang.
- Pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya dan relokasi pasar lingkungan kelurahan/kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya.

#### b. Pengembangan kawasan industri kecil dan koperasi

Rencana pengembangan kawasan industri kecil dan koperasi adalah sebagai berikut:

- Mempertahankan industri kecil dan koperasi ramah lingkungan yang ada di lingkungan perumahan;
- Pengalihfungsian industri yang tidak ramah lingkungan menjadi kegiatan jasa dan perumahan;

- Pengembangan industri kecil yang ada di wilayah Kecamatan dapat menjadi sentra produksi yang produktif dan ramah lingkungan;
- Pengembangan koperasi dengan tujuan sebagai basis industri dalam rangka kegiatan pengembangan industri jasa dan industri perumahan.

**c. Pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau (RTNH)**

Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau, terdiri atas RTNH Publik dan RTNH Privat. RTNH publik meliputi lapangan terbuka non hijau yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas. RTNH privat adalah plaza milik swasta atau perorangan yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan.

**d. Ruang sektor informal**

Rencana pengembangan ruang kegiatan sektor informal di Kecamatan Kiaracondong adalah sebagai berikut:

- Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal;
- Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada lokasi dan waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan; dan
- Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan pengguna ruang publik.

**e. Ruang evakuasi bencana**

Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Kiaracondong adalah sebagai berikut:

- Pengembangan taman-taman lingkungan berupa taman skala Rukun Tetangga (RT), taman skala Rukun Warga (RW), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan;



- Pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi diarahkan pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar, seperti di lapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kecamatan;
- Pengembangan ruang evakuasi bencana kebakaran diarahkan di taman-taman lingkungan skala rukun warga dan skala rukun tetangga, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik.

**f. Kawasan peruntukan lainnya**

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kecamatan Kiaracondong, terdiri atas kawasan keamanan dan ketertiban, pelayanan umum, kesehatan, dan kantor baru Kecamatan.

➤ Pengembangan kawasan keamanan dan ketertiban

Kondisi yang ada dari kegiatan keamanan dan ketertiban ada di Kelurahan Kebon Jayanti dimana kantor Polisi Sektor Kecamatan Kiaracondong ada di wilayah tersebut dan perdekatan dengan pasar Kiaracondong, perlu dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan tata ruang untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kiaracondong.

➤ Pengembangan kantor baru Kecamatan

Kondisi yang ada kantor Kecamatan Kiaracondong ke depan perlu dipertimbangkan dan di kembangkan dengan cara memperluas tata ruang sebagai instansi perkantoran yang memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih representative.

#### 2.2.4 Wilayah Rawan Bencana

Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah tersebut berada di sepanjang sesar-sesar aktif, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa tektonik. Selain itu, Kota Bandung memiliki jumlah penduduk dan kepadatan yang cukup serta kerapatan bangunan yang cukup tinggi pula sehingga berisiko tinggi pada berbagai bencana yang terjadi.

Ancaman bencana geologis bagi Kota Bandung sangat besar karena dikelilingi patahan (sesar/*fault*) dari 3 (tiga) penjuru, setiap sesar menyimpan potensi kegempaan. Di utara Sesar Lembang, di barat patahan Cimandiri, dan di selatan patahan dengan jalur Baleendah dan Ciparay hingga Tanjungsari. Selain itu, dasar Cekungan Bandung memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi sehingga akan memberikan efek yang lebih besar apabila terkena rambat gelombang gempa. Sedimentasi tertinggi terdapat di Kawasan Cibiru, Gedebage, Soekarno-Hatta, dan Tol Purbaleunyi.

Beberapa wilayah rawan bencana di Kota Bandung yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Daerah rawan banjir: di utara jalan tol Purbaleunyi dan 68 (enam puluh delapan) lokasi; terutama daerah-daerah yang dilewati oleh 5 (lima) aliran sungai, yaitu aliran sungai Cipaku, Cikapundung, Cibeunying, Cipamokolan, dan Cipadung.
2. Daerah rawan bencana gempa bumi: Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cicendo, Cinambo, Coblong, Kiaracandong, Lengkong, Regol, Sukajadi, Sukasari dan Sumur Bandung.

Tabel berikut merupakan rencana penanganan kawasan bencana di Kecamatan Kiaracandong.

Tabel 2.2.3

**Rencana Penanganan Kawasan Bencana di Kecamatan Kiaracondong  
Kota Bandung**

No	Rencana Penanganan Kawasan Bencana	
1	Rencana penanganan rawan bencana genangan banjir.	a. Rehabilitasi dan penataan saluran drainase jalan dan aliran sungai yang dilalui. b. Membersihkan saluran drainase jalan; c. Pengendalian terhadap alih fungsi lahan; dan d. Peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis.
2	Rencana penanganan rawan bencana gempa bumi.	Pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gempa bumi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.

## 2.2.5 Aspek Pelayanan Umum

### 1. Urusan Wajib Terkait dengan Pelayanan Dasar

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan dasar masyarakat, yaitu bidang urusan pemberdayaan kewilayahan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pekerjaan umum dan penataan ruang dan sosial.

Pemberdayaan kewilayahan merupakan tingkat dukungan dan pemberdayaan masyarakat terhadap program pemerintah dalam pembangunan wilayah.

Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan di kewilayahan.

Pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum di lingkungan kewilayahan.

Sosial merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kewilayahan.

### 2. Urusan Wajib Tidak Terkait dengan Pelayanan Dasar

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan non dasar masyarakat, yaitu bidang administrasi pelayanan kependudukan dan pemerintahan.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kiaracondong

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *pasal 126* menyatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

Urusan Camat adalah Hak dan Kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan urusan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kecamatan. Urusan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat mencakup beberapa bidang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 08 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung.

Salah satu bidang yang menjadi urusan wajib bagi Kecamatan dan Kelurahan adalah pemberdayaan masyarakat dan desa, dimana masing-masing wilayah baik di Kecamatan dan Kelurahan diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan dasar.

Atas dasar tersebut diatas Kecamatan Kiaracondong dapat melaksanakan pelayanan secara prima kepada Masyarakat, diantaranya yaitu :

1. Pelayanan Perekonomian Masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti pembinaan UKM dan Koperasi dan pembinaan/sosialisasi peluang usaha.
2. Pelayanan peningkatan kualitas hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan.
3. Pelayanan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban dengan Pembinaan dan Pelatihan Linmas,



Pembentukan SATWANKAR diwilayah Kecamatan Kiaracondong dan sebagainya.

4. Pelayanan pemerintahan umum dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum.
5. Pelayanan umum kepada masyarakat dengan Pelayanan Prima.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2018 - 2023 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.3

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung  
Tahun 2018 - 2023**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- (dlm %)					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik		85,50		100	100	100	100	100	101,43	101,50	-	-	-	1,01	1,02	-	-	-
2	Persentase Kelurahan Unggul		100		100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
3	Persentase Siskamling RW Aktif		98,82				100	100	100			-	-	-			-	-	-
4	Persentase LKK Unggul		76				100	100	100			-	-	-			-	-	-
5	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul		80		100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-

### **Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kiaracandong**

Analisis pencapaian kinerja pelayanan pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah khususnya Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Mengingat bahwa kinerja pelayanan merupakan tugas dan fungsi yang tanggung jawab Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik tentang kinerja pelayanan perangkat daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Pengukuran pencapaian kinerja pelayanan digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah Kepala Daerah.

Pencapaian kerangka kinerja pelayanan Kecamatan Kiaracandong mencakup 3 (tiga) indikator kinerja selama periode Renstra 2018 – 2023, setelah terjadi perubahan atas sasaran dan tujuan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan maka penetapan indikator kinerja utama disesuaikan dengan tupoksi Kecamatan. Hal ini berdampak terjadinya perubahan Renstra Revisi dan Renstra Perubahan terakhir indikator kinerja menjadi 4 (empat) indikator kinerja utama, Indikator kinerja pelayanan Kecamatan Kiaracandong terdiri atas :

- 1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik secara umum hasil pencapaian setiap tahunnya meningkat. Hal ini berdampak terhadap hasil capaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Kiaracandong dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat akan pelayanan yang diberikan Kecamatan. Peningkatan pencapaian kinerja pelayanan dipengaruhi nilai tertinggi diantaranya : Kedisiplinan petugas pelayanan dalam waktu memulai aktivitas, tanggung jawab petugas pelayanan dalam melayani kepentingan dan keperluan masyarakat, keramahan dan pengetahuan petugas yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tersedianya ruang tunggu yang nyaman dimana



masyarakat dapat dengan langsung mengawasi kondisi sekitarnya, dan serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai untuk kepentingan publik yang prima.

- 2) Persentase Kelurahan Unggul hasil pencapaiannya meningkat pada tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa hampir setiap tahun kegiatan pelayanan di setiap Kelurahan telah melaksanakan/ memenuhi kondisi kriteria Kelurahan Unggul.
- 3) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Unggul merupakan perubahan indikator dari Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dimana hasil pencapaiannya meningkat pada tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan tingkat pelayanan kualitas hidup masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan masyarakat berdampak terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.
- 4) Persentase Siskamling RW Aktif merupakan penambahan dari indikator kinerja sebelumnya, sesuai dengan adanya perubahan pada nomenklatur indikator kinerja utama khususnya di kewilayahan.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Pada tahun 2020 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja	28.192.747.540,00	25.134.208.387,00
Belanja Tidak Langsung	11.511.297.471,00	10.481.606.364,00
Belanja Langsung	16.681.450.069,00	14.652.602.023,00
<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>		<b>(2.028.848.046,00)</b>

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kiaracondong (angka unaudited 2020)



Realisasi keuangan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun anggaran 2020 untuk belanja sebesar Rp.25.134.208.387,00 (89%) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.10.481.606.364,00 (90,82%) dan belanja langsung sebesar Rp.14.652.602.023,00 (87,84%).

Untuk periode pelayanan Tahun 2019-2023 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.4

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung  
Tahun 2019-2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- dalam ribuan (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- dalam ribuan (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>BELANJA</b>	32.893.076	28.192.748	26.763.253	32.686.185	33.832.959	30.791.614	25.134.208	-	-	-	0,94	0,89	-	-	-	(0,14)	(0,18)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	12.599.351	11.511.297	10.021.871	11.549.134	12.704.047	12.102.193	10.481.606	-	-	-	0,96	0,91	-	-	-	(0,09)	(0,13)
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	20.293.725	16.681.451	16.741.382	21.137.051	21.128.912	18.689.421	14.652.602	-	-	-	0,92	0,88	-	-	-	(0,18)	(0,22)

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kiaracondong (angka rekonsiliasi per Des 2019)

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan**

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kiaracondong dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Tantangan**

1. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Kiaracondong;
3. Masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan hukum;
4. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat;
5. Masih tingginya angka pengangguran;
6. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin;
7. Lingkungan fisik pemukiman dan non-pemukiman di Kecamatan Kiaracondong belum tertata dengan baik;
8. Lembaga kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan masih belum berperan secara optimal;
9. Penyelenggaraan pelayanan belum optimal;
10. Kuantitas dan kualitas SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Kiaracondong masih perlu ditingkatkan.

### **Peluang**

1. Penduduk Kecamatan Kiaracondong memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik;
2. Memiliki kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan serapan air;
3. Wilayah Kecamatan Kiaracondong yang cukup luas dan tersedia lahan untuk dikembangkannya kegiatan ekonomi;



4. Sumber daya manusia yang ada di wilayah Kecamatan Kiaracondong dapat menjadi aset yang berharga bagi tingkat pertumbuhan ekonomi secara kewilayahan;
5. Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus mengalami peningkatan;
6. Perkembangan pemukiman di wilayah Kecamatan Kiaracondong cukup signifikan.

## **BAB 3**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KIARACONDONG**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kiaracondong**

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di Kecamatan Kiaracondong yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan Program dan Kegiatan.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2018 - 2023, berdasarkan evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan

pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan Kiaracondong dapat diuraikan berikut dibawah ini :

1. Tingkat pelayanan publik secara kualitas baik di Kelurahan dan Kecamatan Kiaracondong belum menunjukkan secara signifikan dan maksimal. Kualitas pelayanan publik tetap akan dijadikan skala prioritas bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kiaracondong. Selain belum seluruh Kelurahan mencapai kinerja yang baik, standar pelayanan di Kecamatan Kiaracondong perlu ditingkatkan lebih tinggi dan standar survei kepuasan masyarakat yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait standar pelayanan publik di Kecamatan Kiaracondong perlu dilakukan reviu dalam rangka perbaikan berkelanjutan, mengingat standar yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI masih berorientasi pada pemenuhan atau dimensi *tangible*. Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh

masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan.

Permasalahan lain pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kecamatan Kiaracondong masih kurangnya kesadaran masyarakat (keluarga) melaporkan kematian anggota keluarganya dan laporan kependudukan, padahal laporan data tersebut sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan, masih adanya warga yang belum memiliki E-KTP, belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dan belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan baik secara teknis maupun non teknis.

2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kecamatan Kiaracondong sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kecamatan Kiaracondong saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir / genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir / genangan adalah kurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier atas kiriman air dari wilayah atas. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah.
3. Permasalahan pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Kiaracondong, diantaranya adalah potensi gangguan ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Dengan kepadatan



penduduk yang cukup tinggi di kewilayahan Kecamatan Kiaracondong berpotensi meningkatnya angka kriminalitas dan masalah sosial lainnya. Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor penyebab tingginya kriminalitas yang dapat mengganggu ketentraman, kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Penanganan permasalahan keamanan dan kenyamanan lingkungan tidak hanya ada dipihak aparat keamanan seperti Kepolisian dan Rayon Militer, akan tetapi peran serta masyarakat dan kelembagaan yang menjadi ujung tombak di masing-masing wilayah dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Peran kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini dapat terlihat dari tingkat permasalahan sosial dan tindak pidana masih ada.

4. Permasalahan terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dimana masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*). Berdasarkan hasil Kajian Kinerja Pengelolaan Sampah secara 3R yang dilakukan pada tahun 2017, diperoleh informasi bahwa pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah sudah mencapai 14,32% dari total timbulan sampah per harinya atau sekitar 214,6 ton/hari. Jumlah tersebut didapat melalui pelaksanaan Kawasan Bebas Sampah

oleh masyarakat yang didukung oleh pemerintah melalui pemberian sarana pengolahan sampah di sumber seperti biopori, komposter, takakura, bata terawang dan biodigester. Di sisi lain, pengurangan produksi sampah pun didorong melalui kebijakan pelarangan penggunaan Styrofoam dan anjuran membawa tumbler dan misting ke sekolah. Dan salah satu keterlibatan yang tidak kalah penting adalah Sektor Informal, seperti pemulung – tukang rongsok – Bandar rongsok yang memiliki peran sangat besar dalam proses pemilahan dan pengambilan sampah potensi daur ulang. Peran aktif masyarakat dan kelembagaan dalam mewujudkan pengelolaan sampah perlu ditingkatkan dan disosialisasikan kembali di Kecamatan Kiaracondong, hal ini untuk mendukung program kerja pemerintah kota Bandung dalam menanggulangi permasalahan pengelolaan sampah.

5. Permasalahan terkait kegiatan koperasi usaha kecil menengah di kewilayahan diantaranya keterbatasan kemampuan KUKM untuk mengakses pembiayaan, kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi masih rendah, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota koperasi, dan keterbatasan KUMKM dalam melakukan pemasaran produk. Peran aktif masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung program kerja pemerintah kota Bandung perlu ditingkatkan dan disosialisasikan kembali di Kecamatan Kiaracondong, hal untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah dicantumkan dalam RPJMD kota Bandung.
6. Permasalahan pandemi Covid – 19 selama 1 tahun lebih yang menimpa seluruh dunia termasuk Indonesia khususnya Kecamatan Kiaracondong terkait sebaran kasus konfirmasi aktif Covid-19 dikewilayahan cenderung meningkat dengan penambahan jumlah kasus harian yang fluktuatif. Dengan seluruh daya dan upaya serta peran aktif seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Kiaracondong untuk mencegah dan mengurangi tingkat penyebaran kasus konfirmasi aktif covid 19

berupaya menangani dengan selalu berkoordinasi dengan Tim Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Permasalahan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Bandung, antara lain : Belum terdapatnya formulasi pengukuran untuk perhitungan tingkat partisipasi masyarakat (kuantitatif), tidak semua partisipasi pemberdayaan masyarakat dapat atau tercatat, dan kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
8. Permasalahan unsur pendukung urusan pemerintahan daerah, terkait tata kelola pemerintahan daerah diantaranya hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah dengan nilai IKM Baik (minimal 83,00) pada tahun 2019 terealisasi 40% atau sebanyak 24 dari 60 Perangkat Daerah. Bila diukur dari target tahun 2019 sebesar 60% maka capaian kinerjanya sebesar 66,67%. Capaian kinerja ini menurun 11,61% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 dimana persentase perangkat daerah yang memiliki nilai minimal 83,00 adalah sebesar 51,61%.
9. Permasalahan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah, diantaranya :
  - a. Bidang Perencanaan di pemerintahan kota Bandung terdapat sistem aplikasi baru perencanaan dari Kementerian Dalam Negeri, sedangkan selama ini Kota Bandung sudah mempunyai sistem sendiri dan sudah banyak terintegrasi dengan Sistem Aplikasi lainnya.
  - b. Bidang Keuangan di pemerintahan kota Bandung terdapat Opini BPK terhadap laporan kinerja pemerintah daerah Kota Bandung dari tahun 2015-2019 masih bersatus WDP, Menurunnya persentase belanja pendidikan, Adanya sistem

aplikasi baru tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran dari Kementerian Dalam Negeri, sedangkan selama ini Kota Bandung sudah mempunyai sistem sendiri dan sudah banyak terintegrasi dengan Sistem Aplikasi lainnya, dan Masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga perlu untuk ditingkatkan sosialisasi dan kemudahan dalam membayar pajak, serta Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi yang berhenti atau terbatas sehingga berakibat pada menurunnya PAD Kota Bandung.

### **3.2 Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. Permasalahan pembangunan Kota Bandung.
2. Dinamika internasional, nasional, dan provinsi yang mempengaruhi pembangunan Kota Bandung.
3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kota Bandung.
4. Isu strategis/kebijakan pembangunan Kota Bandung antara lain terdiri RPJPD dan RTRW Kota Bandung.
5. KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

#### **3.2.1 Pertimbangan Penentuan Isu Strategis**

Berbagai unsur yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu strategis daerah Kota Bandung untuk periode 2018-2023, diuraikan sebagai berikut:

### **a. Penelaahan terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community*/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain : a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) program Pembangunan seperti MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g) Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC, h) dan pembentukan Komite Nasional AEC 2015, i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yaitu Masyarakat ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke- 27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan *The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community* dan *The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak

31 Desember 2015 lalu. ASEAN Community 2025 merupakan visi ASEAN 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN *Economic Community* (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat memproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen. Sebab di sisi lain, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha.

#### **b. Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**

Isu mengenai kualitas Kesehatan masyarakat Kota Bandung yang masih rendah dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1) Rasio Kematian Ibu dan Bayi

Diketahui bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Bandung selama rentang Tahun 2013-2017 berfluktuasi, dengan AKI tertinggi terjadi pada Tahun 2014 sebesar 71,12 dan yang terendah pada tahun 2017 sebesar 52,57. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan angka kematian ibu di Kota Bandung mengalami perbaikan dengan kecenderungan menurunnya AKI seperti pada tahun 2017 yang telah mencapai 52,57.

Untuk Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Bandung selama rentang Tahun 2013-2017 berfluktuasi, dengan AKI tertinggi terjadi pada Tahun 2016 sebesar 5,10 dan yang terendah pada tahun 2014 sebesar 2,68. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan angka kematian bayi di Kota Bandung masih menjadi kendala.

##### 2) Gizi Masyarakat

Permasalahan Gizi Buruk Saat ini masih ditemukan di Kota Bandung. Adapun Penyebab Gizi Buruk terutama berkaitan dengan faktor ekonomi dan pengetahuan mendasar akan kesehatan.

Stunting masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, dikarenakan nilai prevalensi masih diatas standar WHO yaitu 20 %. Sesuai Gambar 1.1, prevalensi stunting secara nasional mengalami penurunan namun masih diatas standar yaitu 37.23 % (2013), 30.8 % (2018) dan 27.87 % (2019), dimana hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan kasus stunting tertinggi di Asia. Sementara itu prevalensi stunting Jawa Barat pada 2013 sebesar 35.5%, 31.1 % (2018) dan 26.21% (2019). Sementara prevalensi stunting Kota Bandung sebesar 32.2 % (2013) dan mengalami peningkatan dari 21,8 % (Tahun 2018) ke 28,12 % (tahun 2019) (Riskesdas 2013, 2018 & SSGBI 2019). Dari total 2,4 juta penduduk Kota Bandung, balita berjumlah 131,896 dan 8.121 diantaranya merupakan balita stunting (Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2019).

### 3) Penyakit Menular dan Tidak Menular

Berdasarkan Penelitian Faktor Lingkungan yang Menimbulkan Penyakit kejadian Luar Biasa terutama untuk Penyakit Menular dan Tidak menular, berdasarkan hasil pemetaan, sebagian besar wilayah kelurahan Kota Bandung memiliki risiko KLB sedang, tinggi dan tinggi sekali dengan persentase masing-masing untuk KLB DBD dan diare sebesar 42%, 25% dan 13% sedangkan untuk KLB campak dan difteri sebesar 40%, 23% dan 17%. Namun demikian, wilayah dengan indeks kerentanan yang rendah tetap harus waspada apabila wilayah-wilayah di sekitarnya memiliki indeks kerentanan yang tinggi.

Berdasarkan hasil analisis, faktor lingkungan yang secara signifikan mempengaruhi potensi terjadinya KLB disuatu kelurahan adalah a). aspek keterpaparan khususnya kondisi sanitasi rumah tangga serta kepadatan penduduk; b). faktor alami yang terdiri dari kondisi iklim dan cuaca serta kejadian bencana alam; c). aspek kapasitas adaptasi yang dapat diukur dengan modal sosial, akses layanan kesehatan dan cakupan imunisasi.

Masalah kesehatan penyakit menular semakin diperburuk dengan adanya kejadian luar biasa wabah pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Salah satu bentuk baru virus sejenis SARS yang mematikan. Penyebaran Virus ini sangat cepat dengan melalui droplet dari orang yang terinfeksi. Banyaknya orang yang terinfeksi menyebabkan banyak korban jiwa meninggal di berbagai kalangan usia. Pandemi ini mengharuskan Pemerintah Daerah Kota Bandung sangat fokus dalam penanganannya.

### **c. Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024**

Jika sebelumnya penyusunan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Selanjutnya, dalam melaksanakan agenda



pembangunan, maka ditetapkan beberapa sasaran makro dan target pembangunan untuk periode 2020-2024.

Gambar 3.1

### Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024



Dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan

Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha.

Dengan demikian telah ditetapkan dalam RPJMN lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang diantaranya berlokasi di Kota Bandung. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah.

Gambar 3.2

**Sasaran Makro Pembangunan  
Tahun 2020-2024**



**d. Penelaahan terhadap Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2028-2023**

Penelaahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menguraikan kebijakan pembangunan di wilayah provinsi untuk periode 5 tahun.

Lima isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu: (1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia; (2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya

dukung dan daya tampung lingkungan; (4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan (5) Reformasi birokrasi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

**“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

- *Jabar Juara Lahir Batin*: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.
- *Inovasi*: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
- *Kolaborasi*: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban. Konsep Jabar Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini.

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah. Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan. Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

**Religijs – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif**

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018- 2023. Terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, serta penambahan 1 (satu) prioritas sehubungan dengan pandemi COVID - 19. Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari 1 + 9, meliputi:

1. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19;

dan 9 prioritas pembangunan, yaitu:

1. Akses pendidikan untuk semua
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)

#### **e. Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031**

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

## 1) Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a) perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b) pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c) peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b) Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Subwilayah Kota (SWK); dan
- c) Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.


Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a) Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b) Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c) Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d) Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e) Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f) Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g) Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h) Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 3.3  
**Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung**



Sumber: RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031

## 2) Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a) perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; dan
- b) optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a) menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di



Kawasan Bandung Utara;

- b) mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c) mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d) mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e) mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f) melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural; dan
- g) meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.


Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a) mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b) mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c) mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d) membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e) mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan

- f) menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 3.4  
**Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung**



Sumber: RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031

#### **f. Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025**

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut menjadi pedoman atau arahan penyusunan RPJMD, yaitu: Tahap I (2005-2008), Tahap II

(2009-2013), Tahap III (2014-2018), Tahap IV (2019-2023), dan Tahap V (2024-2025).

Visi Daerah Kota Bandung pada Tahun 2025 adalah: **“KOTA BANDUNG BERMARTABAT” (BANDUNG DIGNIFIED CITY)**. Kata “Bermartabat” tersebut yang juga merupakan bagian dari visi Kota Bandung terdahulu sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2004 yaitu “Kota Jasa yang BERMARTABAT”, masih relevan untuk dijadikan visi Kota Bandung Tahun 2005-2025 tetapi dengan pemaknaan yang lebih filosofis. Bermartabat disini merupakan kata secara harfiah, yang mempunyai arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaanya, kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi, kota bermartabat adalah kota yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan. RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Berikut hasil telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Tahap Ke-IV.



Tabel 3.1

**Hasil Telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018-2023**

**Misi 1 RPJPD Kota Bandung “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Religius”**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
1	Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IPM	poin	77,42	82,66	82,54
		Jumlah penduduk (maksimal)	jiwa	Pertumbuhan penduduk 1,59%	Pertumbuhan penduduk < 0,50%	3.068.869
		Angka fertilitas	-	2,06	1,80	1,8
2	Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan kompetitif	Indeks pendidikan	poin	89,06	94,04	93,92
		Rata-rata lama sekolah	tahun	10,34	12,38	12,33 Tahun
		Sertifikasi guru	%	< 25,00	100,00	100%
		Lembaga pendidikan di Kota Bandung yang telah menerapkan SPM	%	25,00	100,00	100%
		Angka melek huruf	%	99,26	99,80	99,78 %
3	Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani	Indeks kesehatan	poin	79,27	82,16	81,87
		Angka harapan hidup	tahun	72,56	75,00	74,45
		Fasilitas kesehatan yang telah memenuhi SPM	%	70,00	100,00	90,00
		Angka kematian bayi	/1.000 kelahiran hidup	35,66	26,00	29,00
		Jumlah kematian ibu melahirkan	orang/tahun	14	10	11
		Pemaparan zoonosis di wilayah Kota Bandung	% di wilayah Kota	Terjadinya kasus positif flu	< 5,00	< 9,00



No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
				burung di 3 kelurahan		
4	Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia	Tingkat pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	-	Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	Rendahnya tingkat pelanggaran terhadap norma-norma agama	Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
		Tingkat Kerukunan umat beragama meliputi Kerukunan antar umat beragama, Kerukunan Inter Umat Beragama, Kerukunan Antara umat beragama dengan Pemerintah	-	Belum optimalnya sikap toleransi dan kerukunan umat beragama	Terpeliharanya sikap toleransi dan kerukunan umat beragama	Terwujudnya Sikap toleransi dan Kerukunan Umat Beragama
5	Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan Gender	Tingkat pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	-	Masih rendahnya peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	Terwujudnya peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	Terwujudnya pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan
		Tingkat hak-hak perlindungan perempuan dan anak	-	Masih rendahnya hak-hak perlindungan	Terlindunginya hak-hak perlindungan perempuan dan anak	Terwujudnya hak-hak perlindungan perempuan dan anak



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2018 - 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
				perempuan dan anak		



**Misi 2 RPJPD Kota Bandung “Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing”**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
1	Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, berdaya saing serta sehat dan berkeadilan	Laju pertumbuhan ekonomi	%	7,53	> 11,00	> 11,00 %
		Tingkat pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	%	13,34 (kategori sedang)	> 17,00 (kategori rendah)	≥ 17,00 % (kategori sedang)
		PDRB riil/kapita	Rp/thn	9.410.386	≥ 25.000.000	≥ 20.000.000
		Indeks daya beli	poin	63,93	71,77	70,66
		Tingkat inflasi umum	%	19,56	< 10,00	< 10,00
		Tingkat pengangguran terbuka	%	16,25	≤ 10,00 dan dibawah rata-rata TPT Nasional dan TPT Provinsi Jabar	12,00
		Kesempatan kerja	%	84,32 (ket : total angkatan kerja masih menggunakan kriteria penduduk berusia 10 tahun keatas)	≥ 95,00	≥ 92,00
		Nilai investasi berskala nasional	Rp	3.658.612.953.405	> 5.487.919.430.107 (meningkat > 50% dari 2005)	5,122,058,134,767 (meningkat 40 % dari 2005)



No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
2	Terwujudnya Pariwisata yang berdaya saing	Jumlah wisatawan	orang	Wisnus : 1.928.850 Wisman : 91.350	Wisnus : $\geq$ 2.893.275 Wisman: $\geq$ 137.025 (meningkat $\geq$ 50% dari 2005)	Wisnus : $\geq$ 2,796,833 Wisman: $\geq$ 132,458 (meningkat 45% dari 2005)
3	Terwujudnya Kerjasama dan koordinasi yang menguntungkan dengan wilayah pemerintah Daerah lainnya	Sinergitas kegiatan ekonomi antar wilayah	-	Kerjasama antar daerah belum terealisasi secara optimal	Terwujudnya Kota Bandung sebagai pusat kegiatan pemasaran ekonomi di Priangan Timur	Meningkatnya kegiatan ekonomi antar daerah di Priangan Timur





**Misi 3 RPJPD Kota Bandung “Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Kota yang Kreatif, Berkesadaran Tinggi serta Berhati Nurani”**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
1	Terwujudnya peningkatan mutu kerjasama di antara semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bandung	akses informasi tentang pembangunan	-	Terbatasnya aksesibilitas warga terhadap informasi pembangunan; Belum tersedianya mekanisme peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi; Belum tersedianya modal sosial yang memfasilitasi antar perkumpulan warga dengan pemerintah kota	Terlibatnya masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan proses Pembangunan	Meningkatnya Peran serta aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
		Tingkat kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik	-	Rendahnya tingkat kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik
2	Terwujudnya multikulturalisme dalam lingkungan Sunda yang inklusif	Pengembangan pusat – pusat kebudayaan	-	Terbatasnya pusat-pusat kebudayaan	Terwujudnya pusat-pusat kebudayaan sebagai sarana pelestarian pembangunan budaya sunda	Meningkatnya peran pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian multikultur dalam Budaya Sunda



		Sinergitas pelestarian budaya lokal Sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	-	Kurangnya sinergitas pelestarian budaya lokal sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	Terwujudnya sinergitas pelestarian budaya lokal sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	Terpeliharanya hubungan pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian peninggalan budaya
--	--	---	---	---	---	--



**Misi 4 RPJPD Kota Bandung “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota”**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
1	Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu	Lokasi sampel yang telah memenuhi BM kualitas udara	%	Kandungan SO <sub>2</sub> dan NO <sub>x</sub> di beberapa lokasi sampling melebihi baku mutu, sedangkan kandungan HC di semua lokasi sampling melebihi baku mutu (dari 15 lokasi sampling)	75,00	75% lokasi/sample telah memenuhi BM
2	Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam)	Sungai dan anak sungai di Kota Bandung yang telah memenuhi baku mutu untuk parameter BOD dan COD	%	Kandungan BOD dan COD di seluruh sungai di Kota Bandung melebihi baku mutu	20,00	20 % sungai dan anak sungai yang ada di Kota Bandung untuk parameter BOD dan COD telah memenuhi baku mutu
		Kapasitas produksi air bersih dari sumber air baku	liter/detik	± 3.750	± 6.500	Pengembangan sumber air baku dengan kapasitas produksi sebesar ± 6.120 liter/detik
		Ruang terbuka hijau (RTH) kota yang efektif menunjang fungsi hidroorologi (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai,	%	± 5,72% (1.084,41 ha)	≥ 30,00% (20% RTH publik dan 10% RTH privat)	Ruang terbuka Hijau Publik yang efektif menunjang fungsi hidroorologi sebanyak 29% (dalam bentuk taman, hutan kota,



No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
		kawasan konservasi dan RTH lainnya)				sempadan sungai, kawasan konservasi dan RTH lainnya)
3	Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi	Reduksi dan Peningkatan pemanfaatan kembali limbah padat	-	80% sampah dapat dikelola, terdiri dari : 5% dengan 3R, dan 75% diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA) (jumlah timbulan sampah 6.860 m3/hari)	90% sampah dapat dikelola, terdiri dari : 40% dengan 3R, dan 50% diangkut ke TPA (30% diantaranya melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan & ekonomis, dan 20% landfill)	90% sampah dapat dikelola (35% reuse, reduce dan recycle, 55% ke pemrosesan akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan ekonomis 35 % , dan Landfill 20 %).
4	Tersedianya Ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	Terbentuk struktur ruang kota	-	Terdapat 1 pusat primer (Alun-alun) dan 5 pusat wilayah pengembangan (WP)	Terbentuknya 2 pusat primer (Alun-alun dan Gedebage) dan 6 wilayah pengembangan	Minimum 80% Kawasan Pusat Primer Gedebage terbangun dan semua Pusat WP berfungsi efektif
		Pengendalian pemanfaatan ruang	-	45% bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)	Tertibnya pemanfaatan ruang dan penggunaan bangunan	Terkendalinya pemanfaatan Ruang dan Penggunaan Bangunan



No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
5	Tersedianya Sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan	Pengembangan (sistem) prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota	-	Luas jalan 2,32% dari luas wilayah kota, dan 72,10% berkondisi baik	Luas jalan minimum 5% dari luas wilayah kota (Kepmenkim-praswil No.534/KPTS/M/2001), dan 100% berkondisi baik	Luas jalan min 5 % dari wilayah kota dan 100% berkondisi baik
		Indeks aksesibilitas	km/km <sup>2</sup> area	5,575 (indeks mobilitas 0,435 km/1.000 penduduk)	≥ 10	Indeks aksesibilitas minimum 10 km/km <sup>2</sup> area
		Terwujudnya prasarana SAUM sesuai dengan rencana induk transportasi umum kota	%	Pelayanan angkutan umum massal belum optimal	100,00	75% dari rencana prasarana SAUM terbangun, sesuai dengan rencana induk transportasi kota
		Teratasinya aspek-aspek penyebab kemacetan (dari 32 aspek)	aspek	Teridentifikasi aspek-aspek penyebab kemacetan	32	Teratasinya Aspek-aspek penyebab kemacetan sebanyak 10 Aspek*
6	Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis / standar pelayanan minimal	Penduduk kota yang dilayani air bersih dengan pengaliran kontinu 24 jam	%	53,00	90,00 (standar pengaliran air 120 liter/orang/hari)	90% penduduk dilayani Air bersih dengan standar 120 liter/orang /hari dengan pengaliran air 24 jam
		Berfungsinya TPA sampah yang berkelanjutan dengan	%	Belum tersedianya TPA sampah yang berkelanjutan	100,00	Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sudah berfungsi 100%.



No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
		sistem pengolahan yang ekonomis		dengan sistem pengolahan yang ekonomis		
		Penataan sistem drainase Kota yang tertata	-	Sistem drainase telah berubah karena perubahan guna lahan, penyempitan saluran, perubahan alur, dan banyaknya bangunan di atas sungai	Tertatanya sistem drainase kota yang baik dari hulu sampai hilir	Seluruh jaringan drainase kota terpadu
		Kawasan kota yang terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL	%	Belum terintegrasinya sistem air limbah kota dengan IPAL yang memadai	100,00 (IPAL terdesentralisasi)	100% kawasan kota terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL
7	Terwujudnya mitigasi Bencana yang handal	Peningkatan pengelolaan bencana	-	Fungsi organisasi yang menangani kebencanaan belum berjalan secara optimal	Terkendalinya bencana di Kota Bandung	Tertanggulangnya bencana secara dini dan komperhensif



**Misi 5 RPJPD Kota Bandung “Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan”**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
1	Terwujudnya Peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berdasarkan data base	Tingkat kualitas aparatur perencana dan pengelola data		Perencanaan yang ada belum sepenuhnya aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berbasis data yang akurat; Belum tersedia database secara optimal yang dapat mengakses dan diakses oleh instansi terkait	Terwujudnya perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat, bersifat antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat	Terwujudnya Perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat, bersifat: antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat.
2	Terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar hukum dan HAM	Tingkat kualitas produk hukum yang Produktif dan Implementatif		Peraturan yang ada belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat	Produk hukum daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah	Semakin mantapnya kualitas produk hukum yang sinergi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sumber: RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, LKPJ AMJ Wali Kota Bandung Tahun 2013-2018

### **g. Penelaahan terhadap RPJMD Daerah Lainnya**

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, luas wilayah Kota Bandung adalah seluas 16.729,65 ha. Secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, antara lain Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.

Kota Cimahi sebagai daerah penyangga (pendukung) Kota Bandung, maka potensi terbesar Kota Cimahi adalah terjadi pergerakan regional yang melintasi Kota Cimahi dan tumbuhnya second home akibat pesatnya perkembangan Kota Bandung yang memerlukan tempat hunian dengan memanfaatkan lahan di sekitar Kota Cimahi. Dari hal tersebut mempengaruhi Kota Cimahi dengan tingginya permintaan tempat hunian, melihat dari terbatasnya ruang di Kota Cimahi maka untuk kebutuhan hunian diarahkan pembangunan hunian vertikal, seperti apartement, rumah susun, dan lain sebagainya.

Selain itu, aktivitas ekonomi dengan munculnya PKL di wilayah perbatasan juga menjadi hal yang perlu ditemukan solusi bersama. Telaahan dilakukan pada Dokumen RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2002.

Kabupaten Bandung, merupakan salah satu daerah pemasok komoditas pertanian dan peternakan bagi Kota Bandung. Pada sektor perhubungan, dalam konteks transportasi sebagai alat pemenuh kebutuhan wilayah, serta adanya Rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang memiliki Stasiun di Tegalluar Kabupaten



Bandung, penyediaan sarana transportasi massal antar wilayah menjadi hal krusial. Hal tersebut juga diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan kemacetan pada segmen-segmen jalan yang berbatasan dengan Kota Bandung. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain, Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakarya, dan sumber daya air, khususnya persampahan dan banjir; Penataan ruang, pemukiman, pertanian/ketahanan pangan; Permukiman, Transportasi dan perhubungan; Pengembangan ekonomi kreatif. Telaahan dilakukan pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

Kabupaten Bandung Barat sebagai kawasan belakang Kota Bandung, sama seperti Kabupaten Bandung, KBB juga merupakan salah satu daerah pemasok komoditas pertanian dan peternakan bagi Kota Bandung. Hal tersebut perlu ditunjang oleh ketersediaan fasilitas yang mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sesuai dengan strategi penataan ruang mikro wilayah kabupaten Bandung Barat. Pengembangan PKN Metropolitan Bandung dapat dilakukan di Kota Bandung dengan strategi mengarahkan perkembangan ke Kabupaten Bandung Barat. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat. Kebijakan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung Barat yaitu dengan Pembatasan pengembangan kawasan, yaitu Kawasan di sekitar Kota Bandung sebagai Kawasan penyangga (bukan lagi sebagai Kawasan konservasi). Pesatnya permintaan perkembangan Kawasan terbangun dikendalikan dengan strategi pengembangan Kawasan terbangun vertical. Telaahan dilakukan pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023.



Tabel 3.2

### Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Kota Cimahi	2017-2022	Visi: “Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis, dan Berbudaya” Misi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.</li><li>2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.</li><li>3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.</li><li>4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.</li><li>5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.</li></ol>	Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Cimahi Tahun 2017-2022
2	Kabupaten Bandung	2016-2021	Visi: “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan” Misi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.</li><li>2. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing.</li></ol>	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021



			<ol style="list-style-type: none"><li>3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar terpadu Tata Ruang Wilayah.</li><li>4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.</li><li>5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.</li></ol>	
3	Kabupaten Bandung Barat	2018-2023	<p>Visi: “Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui jaminan akses dan pemerataan terhadap layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan keagamaan;</li><li>2. Memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar sebagai penunjang mobilitas masyarakat dan pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya;</li><li>3. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dan kreativitas;</li><li>4. Melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan budaya untuk pengembangan pariwisata ramah lingkungan;</li><li>5. Menguatkan keunggulan pertanian, peternakan, dan industri yang merata melalui optimalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>6. Mengurangi kesenjangan masyarakat dengan kebijakan yang <i>pro-poor, projob, pro-growth</i>, dan <i>pro-environment</i>;</li><li>7. Mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih, aspiratif, inovatif dan melayani berbasis inovasi dan teknologi.</li></ol>	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023

## **h. Penelaahan terhadap KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023**

Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun RPJMD adalah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi Kebijakan, Rencana, Program (KRP) dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/ atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka

melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Analisis yang dilakukan terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan data di Kota Bandung yang telah didapatkan dihasilkan masih ada beberapa indikator yang tidak tercapai, tidak ada target, dan tidak ada data, yaitu sebanyak 6 indikator yang kemudian menjadi arahan untuk Kebijakan, Rencana dan Program RPJMD Kota Bandung.

### **1. TPB 3 – Menjamin Kehidupan yang Sehat**

Kajian yang dilakukan terhadap capaian TPB 3 yaitu Menjamin Kehidupan yang Sehat terdapat beberapa gap atau masalah yang belum mencapai target sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka Angka Kematian Balita (AKBa); dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
2. Masih tingginya angka Prevalensi HIV pada populasi dewasa
3. Masih tingginya Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
4. Masih tingginya Kejadian Malaria per 1000 orang.
5. Masih tingginya jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.
6. Masih rendahnya Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Beberapa hambatan dan tantangan akan dihadapi dalam proses penyelesaiannya yang tertuang di dalam program pembangunan RPJMD Kota Bandung. Beberapa kompleksitas hambatan yang perlu dihadapi sebagai berikut:

- a. Daya dukung air sebagian besar sudah terlampaui
- b. Daya dukung pangan sudah terlampaui, hanya 10% wilayah Kota Bandung yang memiliki daya dukung pangan belum terlampaui yaitu wilayah yang berada pada bagian timur Kota Bandung yaitu Kec. Gede Bage, Kec. Panyileukan dan Kec. Cibiru. Sementara itu untuk mencapai penurunan tingkat kemiskinan dapat diukur melalui kecukupan pangan yang sudah mandiri
- c. Beberapa sungai sudah tercemar berat
- d. Rendahnya indeks kapasitas daerah terhadap bencana
- e. Pembiayaan masih mampu untuk memenuhi belanja daerah dalam pembiayaan pembangunan, kecenderungan pendapatan lebih tinggi dibandingkan belanja serta surplus masih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, berikut ini merupakan arahan kebijakan dan program untuk mewujudkan TPB 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat.



OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
Menurunkan angka kematian bayi dan balita	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;</li><li>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>Disarankan untuk sudah menentukan program untuk penanganan limbah rumah sakit secara terpadu.</li><li>Disarankan untuk tidak membangun rumah sakit baru di kecamatan dengan daya tampung penduduk tinggi, pembangunan rumah sakit dapat dibangun di kecamatan daya tampung penduduk masih tinggi antara lain Kecamatan</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;</li><li>Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;</li><li>Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</li><li>Penciptaan ruang yang sehat dapat dilakukan melalui cara penyediaan ruang terbuka hijau, mengurangi pencemaran</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan</li><li>Dinas Kesehatan</li><li>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>RSUD Kota Bandung</li><li>Unit Puskesmas Kota Bandung</li><li>Pemerintah Kecamatan</li></ul>



OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
Menurunkan prevalensi HIV pada populasi dewasa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;</li><li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li></ul>	<p>Rancasari, Gedebage, Cidadap, Sukasari dan Cinambo. Namun untuk kecamatan Gedebage, Cidadap, Sukasari dan Cinambo harus hati-hati terkait pembuangan limbah, dikarenakan sungai-sungai di kecamatan tersebut sudah tercemar berat.</p> <p>c. Selain pelayanan kesehatan yang ditingkatkan berdasarkan</p>	<p>sungai, menyediakan permukiman yang sehat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan akses layanan darurat melahirkan skala lingkungan terutama layanan penjemputan dan penanganan pertama</li><li>• Bidan siaga di setiap kelurahan dengan jangkauan call 24 jam</li><li>• Biaya subsidi penanganan melahirkan untuk masyarakat MB</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LSM Bidang Kesehatan</li></ul>





<p>Menurunkan angka Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;</li><li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li></ul>	<p>akses dan jangkauan pelayanan, tenaga kesehatan, dan jaminan kesehatan. Adapula langkah – langkah preventif yang disarankan yaitu menciptakan ruang yang bersih, sehat dan nyaman di Kota Bandung. Penciptaan ruang yang sehat dapat dilakukan melalui cara penyediaan ruang terbuka hijau, mengurangi pencemaran sungai, menyediakan permukiman yang sehat</p> <p>d. Peningkatan akses layanan darurat melahirkan skala lingkungan terutama layanan penjemputan dan penanganan pertama</p> <p>e. Bidan siaga di setiap kelurahan dengan jangkauan call 24 jam</p> <p>f. Biaya subsidi penanganan melahirkan untuk masyarakat MBR</p> <p>g. Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan termasuk tenaga kesehatan setempat</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendidikan menjaga kebersihan dan pencegahan penyakit menular</li><li>• Pengawasan obat dan makanan</li></ul>	
--	--	---	---	--



OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
Menurunkan Kejadian Malaria per 1000 orang.	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>h. Pendidikan menjaga kebersihan dan pencegahan penyakit menular</li><li>i. Penyuluhan kesehatan balita</li><li>j. Pengawasan obat dan makanan</li></ul>		
Menurunkan Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			



OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
Meningkatkan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ;</li><li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;</li><li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li></ul>			

## 2. TPB 1 – Mengentaskan Kemiskinan

Kajian yang dilakukan terhadap capaian TPB 1 yaitu Mengentaskan Kemiskinan terdapat beberapa gap atau masalah yang belum mencapai target sebagai berikut:

1. Masih rendahnya proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
2. Masih rendahnya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
3. Masih tingginya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
4. Masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

Beberapa hambatan dan tantangan akan dihadapi dalam proses penyelesaiannya yang tertuang di dalam program pembangunan RPJMD Kota Bandung. Beberapa kompleksitas hambatan yang perlu dihadapi sebagai berikut:

- a. Daya dukung air sebagian besar sudah terlampaui.
- b. Daya dukung pangan sudah terlampaui, hanya 10% wilayah kota bandung yang memiliki daya dukung pangan belum terlampaui yaitu wilayah yang berada pada bagian timur Kota Bandung yaitu Kec. Gede Bage, Kec. Panyileukan dan Kec. Cibiru. Sementara itu untuk mencapai penurunan tingkat kemiskinan dapat diukur melalui kecukupan pangan yang sudah mandiri.
- c. Beberapa sungai sudah tercemar berat.
- d. Rendahnya indeks kapasitas daerah terhadap bencana.
- e. Pembiayaan masih mampu untuk memenuhi belanja daerah dalam pembiayaan pembangunan, kecenderungan pendapatan lebih tinggi dibandingkan belanja serta surplus masih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, berikut ini merupakan arahan kebijakan dan program untuk mewujudkan TPB 1 Mengentaskan Kemiskinan.



OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
Meningkatkan proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ;</li> <li>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;</li> <li>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> </ul>	Arahan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan kemiskinan melalui indikator jaminan kesehatan dapat dilaksanakan sebagai program prioritas tetapi tidak hanya melalui program-program penanganan perbaikan pelayanan kesehatan saja melainkan dapat dilakukan arahan-arahan penciptaan ruang yang bersih dan sehat sehingga yang masuk ke dalam tubuh terjamin bebas dari penyakit. Dengan tingkat pencemaran sungai tinggi, daya dukung air di beberapa tempat defisit, pencemaran udara akan sangat memungkinkan peningkatan penyakit di masyarakat..	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerataan pemasangan jaringan air minum.</li> <li>Menerapkan subsidi silang untuk penyediaan air minum bagi masyarakat miskin.</li> <li>Mengurangi tingkat kebocoran air sehingga perusahaan air tidak merugi</li> <li>Meningkatkan kualitas sumber air baku</li> <li>Sosialisasi untuk kepemilikan akta kelahiran</li> <li>Sistem onsite pembuatan akta langsung diurus pemerintah terbawah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>Dinas Tenaga Kerja</li> <li>Dinas Kesehatan</li> <li>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan</li> <li>Dinas Sosial</li> <li>PDAM</li> <li>Pemerintah Kecamatan</li> <li>LSM Bidang Sosial</li> </ul>
Meningkatkan proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;</li> </ul>	c) Arahan untuk penyelesaian indikator jaminan sosial tenaga kerja memerlukan usaha lebih untuk dapat mencapai target pembangunannya, bidang ketenagakerjaan menjadi		



OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penempatan Tenaga Kerja;</li><li>• Program Hubungan Industrial;</li><li>• Program Pengawasan Ketengakerjaan</li></ul>	<p>permasalahan jika tidak adanya pemerataan dikarenakan, pekerjaan sanat berpengaruh terhadap angka pendapatan masyarakat dan terhadap tingkat kemiskinan. Upaya pertama yang dapat dilakukan adalah mendorong pelatihan dan pengembangan penduduk usia produktif, mendorong peningkatan kewirausahaan dan bantuan modal, peningkatan pendidikan, diversifikasi pekerjaan dan peningkatan UMK merupakan rekomendasi yang diberikan. Berdasarkan analisis 6 muatan bahwa efisiensi pemanfaatan SDA masih belum optimal, salah satu yang dapat dilakukan yaitu memanfaatkan SDA contohnya bidang perkebunan, pertanian, peternakan dan budidaya perikanan untuk dapat dikembangkan menjadi lebih inovatif dan penggunaan teknologi hal ini dapat menjadi lapangan pekerjaan baru. Arah lain yang dapat dilaksanakan untuk penyelesaian masalah</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembuatan inovasi energi murah untuk penerangan listrik</li></ul>	



OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
		<p>ketenagakerjaan adalah melalui skema CSR dari sector swasta, sector bertumbuh pesat di Kota Bandung adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan disusul oleh sektor Industri Pengolahan. Melalui tahapan perijinan, berdasarkan peraturan zonasi di dalam RDTR dapat didorong untuk penyediaan atau pengembangan lapangan pekerjaan baik melalui pemodalan atau penyerapan tenaga kerja sebagai insentif jika terjadi permohonan ijin yang pembangunannya melebihi ketentuan tata masa bangunan di Kota Bandung.</p>		



OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
Meningkatkan proporsi jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;</li> <li>• Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (PKS)</li> </ul>	b) Arahan untuk penyelesaian bantuan tunai tidak ada batasan-batasan lingkungan yang harus dijaga. Kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui bantuan tunai dapat ditambahkan dengan peningkatan sumber daya manusia agar menjadi lebih produktif dan pendataan tepat sasaran, disarankan adanya parameter penilaian dalam hal pendataan kriteria masyarakat yang layak mendapatkan bantuan, data terintegrasi terkomputerisasi di dinas kependudukan selain itu adanya laporan dari aparat setempat terkait masyarakat yang jika ada pendatang atau keluar dengan status finansialnya.		
Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda);</li> <li>• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> </ul>	d) Arahan untuk menambah jaringan perpipaan air minum layak dan berkelanjutan arahan yang dapat dilakukan dalam upaya menambah jaringan perpipaan air minum adalah tidak disarankan. Hal ini dikarenakan dibeit air pada sumber air baku saat ini sangat sedikit. Disarankan untuk mencari sumber air baku lain di daerah		





OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
		<p>sekitar Kota Bandung dikarenakan sumber air baku di Kota Bandung sudah menipis dan tercemar. Diisarankan untuk melakukan kajian pemanfaatan sungai Cipamokolan dan Sungai Cibiru pertimbangannya adalah karena daya tampung di rancasari masih memungkinkan, dan ketersediaan air yang masih banyak. Sementara itu sungai cibiru masih dapat dilakukan inovasi dalam meminimalkan cemar karena masih dalam kategori cemar ringan. Selain itu jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kota Bandung didominasi kategori rendah; Kebijakan yang dapat dilakukan untuk penyediaan air minum diisarankan pada tahap awal sebagai prioritas yaitu penyediaan air minum berbasis masyarakat atau melalui inovasi yaitu Total Water Utility Integrated Network Command Center (TCC).</p>		



OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	e) Arahan untuk menyediakan akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan diarahkan untuk memprioritaskan pada tahun pertama perencanaan, dikarenakan penyediaan akses terhadap sanitasi akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Pengembangan sanitasi diarahkan untuk dilaksanakan pada daerah-daerah yang terhubung dengan dengan jaringan sungai untuk menghindari tingkat pencemaran semakin tinggi.		

### 3. TPB 6 – Menjamin Air Bersih Berkelanjutan

Kajian yang dilakukan terhadap capaian TPB 6 yaitu Menjamin Air Bersih Berkelanjutan terdapat indikator yang belum tercapai adalah masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

Beberapa hambatan dan tantangan akan dihadapi dalam proses penyelesaiannya yang tertuang di dalam program pembangunan RPJMD Kota Bandung. Beberapa kompleksitas hambatan yang perlu dihadapi sebagai berikut:

- a. Daya dukung air sebagian besar sudah terlampaui.
- b. Daya dukung pangan sudah terlampaui, hanya 10% wilayah kota bandung yang memiliki daya dukung pangan belum terlampaui yaitu wilayah yang berada pada bagian timur Kota Bandung yaitu Kec. Gede Bage, Kec. Panyileukan dan Kec. Cibiru. Sementara itu untuk mencapai penurunan tingkat kemiskinan dapat diukur melalui kecukupan pangan yang sudah mandiri.
- c. Beberapa sungai sudah tercemar berat.
- d. Rendahnya indeks kapasitas daerah terhadap bencana.
- e. Pembiayaan masih mampu untuk memenuhi belanja daerah dalam pembiayaan pembangunan, kecenderungan pendapatan lebih tinggi dibandingkan belanja serta surplus masih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, berikut ini merupakan arahan kebijakan dan program untuk mewujudkan TPB 6 yaitu Menjamin Air Bersih Berkelanjutan.



OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PARA PIHAK TERLIBAT
<p>Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</li> </ul>	<p>a. Arahkan untuk menambah jaringan perpipaan air minum layak dan berkelanjutan arahan yang dapat dilakukan dalam upaya menambah jaringan perpipaan air minum adalah tidak disarankan. Hal ini dikarenakan dibeit air pada sumber air baku saat ini sangat sedikit. Disarankan untuk mencari sumber air baku lain di daerah sekitar Kota Bandung dikarenakan sumber air baku di Kota Bandung sudah menipis dan tercemar. Diisarankan untuk melakukan kajian pemanfaatan sungai Cipamokolan dan Sungai Cibiru pertimbangannya adalah karena daya tampung di rancasari masih memungkinkan, dan ketersediaan air yang masih banyak. Sementara itu sungai cibiru masih dapat dilakukan inovasi dalam meminimalkan cemar karena masih dalam kategori cemar ringan. Selain itu jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kota Bandung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan sumber daya air (sda);</li> <li>Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum</li> <li>Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)</li> <li>Tidak disarankan untuk membuka jaringan air minum dengan sumber air tanah untuk air baku;</li> <li>Penyediaan embung dan bendungan baru dengan sumber air baku dari daerah lain;</li> <li>Penyediaan air minum berbasis masyarakat atau melalui inovasi yaitu Total Water Utility Integrated Network Command Center (TCC).</li> <li>Pengembangan sanitasi diarahkan untuk dilaksanakan pada daerah-daerah yang terhubung dengan dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan</li> <li>Dinas Kesehatan</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>PDAM</li> <li>Pemerintah Kecamatan</li> <li>LSM Bidang Sosial dan Lingkungan</li> </ul>



OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PARA PIHAK TERLIBAT
		<p>didominasi kategori rendah; Kebijakan yang dapat dilakukan untuk penyediaan air minum didasarkan pada tahap awal sebagai prioritas yaitu penyediaan air minum berbasis masyarakat atau melalui inovasi yaitu Total Water Utility Integrated Network Command Center (TCC).</p> <p>b. Arahan untuk menyediakan akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan diarahkan untuk memprioritaskan pada tahun pertama perencanaan, dikarenakan penyediaan akses terhadap sanitasi akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Pengembangan sanitasi diarahkan untuk dilaksanakan pada daerah-daerah yang terhubung dengan dengan jaringan sungai untuk menghindari tingkat pencemaran semakin tinggi.</p> <p>c. Memenuhi kebutuhan air melalui kerjasama dengan daerah lain yang memiliki kelebihan ketersediaan air,</p>	<p>jaringan sungai untuk menghindari tingkat pencemaran semakin tinggi. Diarahkan prioritas di Kecamatan Gedebage, Ujungberung, Cinambo, Arcamanik, Babakan Ciparay, Kiaracondong, Antapani, Batununggal, dan Astanaanyar.</p>	



OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PARA PIHAK TERLIBAT
		<p>seperti Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung</p> <p>d. Mengefisiensikan penggunaan air untuk kebutuhan domestik, irigasi lahan pertanian, dan industry</p> <p>e. Meningkatkan akses merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau</p> <p>f. Mengurangi polusi air untuk meningkatkan kualitas air</p> <p>g. Kerjasama perlindungan dan konservasi sumber air antar wilayah.</p> <p>h. Optimalisasi penggunaan air permukaan dalam rangka mengurangi kelangkaan air</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan teknologi pengolahan air permukaan</li></ul>		

#### 4. TPB 8 - Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Kajian yang dilakukan terhadap capaian TPB 8 yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif terdapat beberapa gap atau masalah yang belum mencapai target sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (ADHK)
2. Masih tingginya Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
3. Masih rendahnya Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB
4. Jumlah wisatawan mancanegara.
5. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.

Beberapa hambatan dan tantangan akan dihadapi dalam proses penyelesaiannya yang tertuang di dalam program pembangunan RPJMD Kota Bandung. Beberapa kompleksitas hambatan yang perlu dihadapi sebagai berikut:

- a. Daya dukung air sebagian besar sudah terlampaui, sebanyak 61% wilayah Kota Bandung memiliki daya dukung air yang terlampaui.
- b. Daya dukung pangan sudah terlampaui, hanya 10% wilayah kota bandung yang memiliki daya dukung pangan belum terlampaui yaitu wilayah yang berada pada bagian timur Kota Bandung yaitu Kec. Gede Bage, Kec. Panyileukan dan Kec. Cibiru. Sementara itu untuk mencapai penurunan tingkat kemiskinan dapat diukur melalui kecukupan pangan yang sudah mandiri.
- c. Beberapa sungai sudah tercemar berat.
- d. Rendahnya indeks kapasitas daerah terhadap bencana.
- e. Pembiayaan masih mampu untuk memenuhi belanja daerah dalam pembiayaan pembangunan, kecenderungan pendapatan lebih tinggi dibandingkan belanja serta surplus masih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, berikut ini merupakan arahan kebijakan dan program untuk mewujudkan TPB 8 yaitu Pertumbuhan Ekonomi.



OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PARA PIHAK YANG TERLIBAT
Meningkatnya Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (ADHK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;</li> <li>• Program Promosi Penanaman Modal;</li> <li>• Program Pelayanan Penanaman Modal;</li> <li>• Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;</li> <li>• Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan jumlah wisatawan diiringi dengan penyediaan sarana prasarana untuk mencegah pencemaran, dan sampah</li> <li>b. Disarankan sebaran tempat wisata merata, sehingga wisatawan dapat tersebar.</li> <li>c. Pengendalian lingkungan terhadap tempat-tempat wisata terpusat</li> <li>d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kesehatan, makanan, air, sehingga produktivitas dari manusia sebagai faktor produksi ekonomi meningkat.</li> <li>e. Mengawasi setiap kegiatan manusia khususnya ekonomi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan iklim penanaman modal;</li> <li>• Pelayanan penanaman modal;</li> <li>• Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;</li> <li>• Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;</li> <li>• Peningkatan perekonomian dan pembangunan ;</li> <li>• Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;</li> <li>• Penempatan tenaga kerja;</li> <li>• Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;</li> <li>• Pemasaran pariwisata;</li> <li>• Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;</li> <li>• Pengembangan sumber daya pariwisata dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat Daerah Badan Keuangan Daerah</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>• Dinas Tenaga Kerja</li> <li>• LSM Pariwisata dan UMKM</li> </ul>
Penurunan Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perekonomian Dan Pembangunan ;</li> <li>• Program Perencanaan Tenaga Kerja;</li> <li>• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;</li> <li>• Program Penemptana Tenaga Kerja</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan jumlah wisatawan diiringi dengan penyediaan sarana prasarana untuk mencegah pencemaran, dan sampah</li> <li>b. Disarankan sebaran tempat wisata merata, sehingga wisatawan dapat tersebar.</li> <li>c. Pengendalian lingkungan terhadap tempat-tempat wisata terpusat</li> <li>d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kesehatan, makanan, air, sehingga produktivitas dari manusia sebagai faktor produksi ekonomi meningkat.</li> <li>e. Mengawasi setiap kegiatan manusia khususnya ekonomi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan iklim penanaman modal;</li> <li>• Pelayanan penanaman modal;</li> <li>• Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;</li> <li>• Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;</li> <li>• Peningkatan perekonomian dan pembangunan ;</li> <li>• Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;</li> <li>• Penempatan tenaga kerja;</li> <li>• Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;</li> <li>• Pemasaran pariwisata;</li> <li>• Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;</li> <li>• Pengembangan sumber daya pariwisata dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat Daerah Badan Keuangan Daerah</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>• Dinas Tenaga Kerja</li> <li>• LSM Pariwisata dan UMKM</li> </ul>





OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PARA PIHAK YANG TERLIBAT
Meningkatnya Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;</li> <li>• Program Promosi Penanaman Modal;</li> <li>• Program Pelayanan Penanaman Modal;</li> <li>• Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;</li> <li>• Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;</li> <li>• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</li> </ul>	<p>yang terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan</p> <p>f. Edukasi terhadap peran masyarakat terhadap kegiatan ekonomi</p> <p>g. Penerapan economy berkelanjutan di Jawa Barat dan melakukan edukasi mengenai, sehingga menghasilkan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan lingkungan.</p> <p>h. Meningkatkan jiwa kewirausahaan berbasis skala terkecil</p> <p>i. Meningkatkan potensi ekonomi dengan membangun infrastruktur pemenuhan</p>	ekonomi kreatif;	



OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PARA PIHAK YANG TERLIBAT
Meningkatnya Jumlah wisatawan mancanegara.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;</li><li>• Program Pemasaran Pariwisata;</li><li>• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;</li><li>• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</li></ul>	<p>kebutuhan dasar manusia seperti pendidikan dan sanitasi untuk meningkatkan ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan akses jangkauan ke lokasi wisata menjadi lebih mudah dan singkat</li></ul>		



OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PARA PIHAK YANG TERLIBAT
Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;</li><li>• Program Pemasaran Pariwisata;</li><li>• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;</li><li>• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</li></ul>			

## 5. TPB 5 - Kesetaraan Gender

Kajian yang dilakukan terhadap capaian TPB 5 yaitu Kesetaraan Gender terdapat beberapa gap atau masalah yang belum mencapai target sebagai berikut:

1. Masih rendahnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
2. Masih rendahnya proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.

Beberapa hambatan dan tantangan akan dihadapi dalam proses penyelesaiannya yang tertuang di dalam program pembangunan RPJMD Kota Bandung. Beberapa kompleksitas hambatan yang perlu dihadapi sebagai berikut:

- a. Daya dukung air sebagian besar sudah terlampaui, sebanyak 61% wilayah Kota Bandung memiliki daya dukung air yang terlampaui.
- b. Daya dukung pangan sudah terlampaui, hanya 10% wilayah kota bandung yang memiliki daya dukung pangan belum terlampaui yaitu wilayah yang berada pada bagian timur Kota Bandung yaitu Kec. Gede Bage, Kec. Panyileukan dan Kec. Cibiru. Sementara itu untuk mencapai penurunan tingkat kemiskinan dapat diukur melalui kecukupan pangan yang sudah mandiri.
- c. Beberapa sungai sudah tercemar berat.
- d. Rendahnya indeks kapasitas daerah terhadap bencana.
- e. Pembiayaan masih mampu untuk memenuhi belanja daerah dalam pembiayaan pembangunan, kecenderungan pendapatan lebih tinggi dibandingkan belanja serta surplus masih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, berikut ini merupakan arahan kebijakan dan program untuk mewujudkan TPB 5 yaitu Kesetaraan Gender.



OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
Peningkatan proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan dan pelatihan terhadap perempuan-perempuan produktif di Kota Bandung dapat menjadi program untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kota Bandung.</li> <li>Pendidikan dini setara SMA/SMK terkait tindak kekerasan dan kejahatan</li> <li>Layanan berbasis online call help untuk perempuan yang terkena kekerasan dan kejahatan</li> <li>Sosialisasi tindakan berani mengadu setiap terjadi kekerasan.</li> <li>Pelatihan pemberdayaan perempuan</li> </ol>	<p>Rekomendasi yang dapat diberikan untuk pencapaian TPB 5 Kesetaraan Gender adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan</li> <li>Disarankan untuk menjadi program prioritas dalam pembangunan RPJMD</li> <li>Disarankan untuk memberdayakan perempuan dalam penciptaan ruang bersih, hijau, nyaman untuk pembangunan berkelanjutan</li> <li>Disarankan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan perempuan di Kota Bandung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>DPRD</li> <li>LSM Pemberdayaan Wanita</li> </ul>
Peningkatan proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>			

## **6. TPB 11 – Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan**

Kajian yang dilakukan terhadap capaian TPB 11 yaitu Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan terdapat 1 (satu) gap/ masalah dalam pencapaian target yaitu masih rendahnya proporsi RTH perkotaan.

Beberapa hambatan dan tantangan akan dihadapi dalam proses penyelesaiannya yang tertuang di dalam program pembangunan RPJMD Kota Bandung. Beberapa kompleksitas hambatan yang perlu dihadapi sebagai berikut:

- a. Daya dukung air sebagian besar sudah terlampaui, sebanyak 61% wilayah Kota Bandung memiliki daya dukung air yang terlampaui.
- b. Daya dukung pangan sudah terlampaui, hanya 10% wilayah kota bandung yang memiliki daya dukung pangan belum terlampaui yaitu wilayah yang berada pada bagian timur Kota Bandung yaitu Kec. Gede Bage, Kec. Panyileukan dan Kec. Cibiru. Sementara itu untuk mencapai penurunan tingkat kemiskinan dapat diukur melalui kecukupan pangan yang sudah mandiri.
- c. Beberapa sungai sudah tercemar berat.
- d. Rendahnya indeks kapasitas daerah terhadap bencana.

Berdasarkan hal tersebut, berikut ini merupakan arahan kebijakan dan program untuk mewujudkan TPB 11 yaitu Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.



OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
Meningkatnya proporsi RTH di Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Melakukan sosialisasi/ gerakan penyediaan RTH Vertikal pada perkantoran dan kawasan komersil.</li><li>Disarankan untuk meningkatkan kerjasama CSR dengan pihak swasta dalam hal penyediaan lahan RTH di Kota Bandung</li><li>Penyediaan <b>RTH Skala Lingkungan.</b> Arahkan lokasi prioritas terhadap penciptaan ruang yang sehat berada di Kecamatan bojongloa kaler, Kec. Sukajadi, Kec. Cicendo, Kec. Andir, Kec. Coblong, Kec. Antapani, Kec. Kiaracondong dan Kec. Buahbatu.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)</li><li>Penyediaan <b>RTH Skala Lingkungan.</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya</li><li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</li><li>Pemerintahan Kecamatan</li><li>LSM/ Ormas bidang lingkungan</li></ul>

Berdasarkan rekomendasi KLHS sebagaimana diuraikan di atas, maka dilakukan integrasi ke dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Hasil analisis dan rekomendasi KLHS terhadap Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 pada umumnya telah diakomodir dan diintegrasikan ke dokumen Perubahan RPJMD. Adapun beberapa catatan terkait proses pengintegrasikan/adaptasi dari hasil analisis dan rekomendasi KLHS ke dokumen Perubahan RPJMD, sebagai berikut:

- a. Dasar hukum dan penjelasan pentingnya KLHS ditelaah pada saat penyusunan RPJMD telah dimuat dalam Bab I Perubahan RPJMD;
- b. Analisis daya dukung dan daya tampung di dokumen KLHS sebagian besar telah diadaptasi masuk ke Bab II Perubahan RPJMD;
- c. Permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah telah diintegrasikan dengan isu terkait TPB;
- d. Penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan telah memperhatikan prinsip pelaksanaan TPB dan dimuat dalam Bab V dan Bab VI Perubahan RPJMD. Hal ini sejalan dengan hasil analisis KLHS yang diuraikan di atas;
- e. Program pembangunan daerah dan program perangkat daerah mulai Tahun 2019 sampai dengan 2023 telah diupayakan merespon seluruh TPB. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukungnya terdapat di Perubahan Renstra Perangkat Daerah terkait. Kegiatan tidak dimuat dalam dokumen RPJMD;
- f. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- g. Indikator Kinerja Kunci (IKK) telah mengadaptasi indikator TPB pada Bab VIII Perubahan RPJMD; dan
- h. Beberapa indikator KLHS yang direkomendasikan tidak diintegrasikan ke RPJMD sebab akan direspon/diadaptasi ke dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah terkait.



### 3.2.3 Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung

Berdasarkan hasil telaah terhadap Isu Global, isu nasional, Isu Regional, SDGs, Capaian kinerja RPJMD tahun lalu dan prediksi permasalahan yang akan datang, diidentifikasi terdapat 8 Isu Strategis Jangka Menengah Kota Bandung. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penganganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Isu-isu dalam skema keterkaitan, dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 3.5  
**Isu Strategis Jangka Menengah Kota Bandung**



**a. Pemulihan Ekonomi**

Walaupun mengalami kecenderungan penurunan, namun pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Bandung selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 2020 baik Kota Bandung, Jawa Barat dan Indonesia mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Kota Bandung tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,28 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kontraksi Kota Bandung tahun 2020 sedikit lebih dalam dari kondisi nasional yang sebesar -2,07 persen, namun berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang sebesar -2,44 persen. Indikator lain yang menunjukkan perekonomian Kota Bandung mengalami penurunan yaitu pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita sebagai salah satu variabel pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan dari Rp 17.254 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2019 menjadi Rp 16.887 ribu rupiah/orang/tahun pada 2020.

Selain menghadapi perekonomian yang lesu akibat pandemi COVID-19 yang menyasar berbagai sektor, masalah ketimpangan pendapatan juga masih merupakan isu penting pembangunan di Kota Bandung. Gini ratio Kota Bandung pada tahun 2019 sebesar 0,39. Walau lebih rendah daripada Provinsi Jawa Barat (0,40), namun gini ratio Kota Bandung sedikit diatas dari nasional (0,38). Salah satu pendekatan mengatasi masalah perekonomian yang telah dan tetap akan diterapkan di Kota Bandung adalah konsep *pro poor, pro job, pro growth, pro environment* dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat sebagai penggerak utamanya.

Pemerintah terus berupaya untuk menekan dampak pandemi COVID-19 kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Dalam rangka pemulihan perekonomian, sejak tahun 2020, Pemerintah dan pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan antara lain pemberian berbagai insentif untuk menggalakan sektor swasta dan UMKM, bantuan sosial, keringanan pajak, dan sebagainya. Kebijakan untuk pemulihan ekonomi masih tetap

perlu diprioritaskan sampai akhir periode pembangunan jangka menengah Kota Bandung untuk menghidupkan kembali kondisi kota yang dinamis dengan masyarakat yang sejahtera.

**b. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan di Kota Bandung, dengan sasaran kesehatan secara *Continuum of Care* (dari lahir hingga lansia). Bukan hanya AKI AKB dan *stunting* masih tinggi, tetapi penyakit dengan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) cenderung meningkat. Selain penyakit menular terjadi fenomena meningkatnya penyakit tidak menular, terjadi pula masalah gizi disatu sisi penderita gizi buruk masih dijumpai tetapi penderita Obesitas meningkat (*the double burden of diseases*). Ketersediaan layanan kesehatan di Kota Bandung yang meliputi layanan puskesmas terdiri atas 80 puskesmas, yang di dalamnya terdapat 7 puskesmas rawat inap sehingga jumlah sarana kesehatan tersebut belum memadai, berdasarkan rasio menurut WHO bahwa satu puskesmas maksimal melayani 30.000/penduduk di Kota Bandung.

**c. Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan mandat yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota, yang meliputi pendidikan anak usia dini hingga setingkat pendidikan menengah pertama.

Sampai dengan saat ini sebagian besar penyelenggara pendidikan anak usia dini oleh masyarakat sementara, sedangkan yang disediakan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk Taman Kanak-Kanak sebanyak 3 TK Negeri. Sementara itu layanan Pendidikan Dasar (SD dan SMP/Sederajat) belum optimal karena rasio rombongan belajar (rombel) belum memenuhi standar nasional. Bila standar rasio rombel tingkat SD = 1: 28, saat ini pada SDN di Kota Bandung adalah 1:31 dengan rombel 7.424 dan jumlah kelas hanya 2.952. Pada tingkat SMP rasio rombel di Kota Bandung adalah 1:33, sedangkan standar nasional 1:32 dengan

jumlah rombel 3.361 dan ruang kelas 2.994. Selain itu kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengajar pada sekolah negeri belum merata. Terminologi sekolah favorit menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih sekolah yang berlokasi jauh dari rumah.

**d. Optimalisasi Infrastruktur dan Penataan Ruang**

Infrastruktur kota merupakan layanan dasar penting Pemerintah Kota Bandung, sehingga menjadi isu strategis. Layanan infrastruktur tersebut berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya turut membentuk struktur ruang wilayah yang kemudian memiliki dampak lanjutan pada kehidupan dan penghidupan masyarakat. Karena itu pengelolaan infrastruktur sangat berkaitan erat dengan pengendalian ruang wilayah.

Beberapa fokus terkait infrastruktur untuk masa lima tahun mendatang yaitu:

- 1) Infrastruktur pengendalian banjir untuk mengatasi 68 titik genangan yang tersebar di ruas-ruas jalan di Kota Bandung dan membutuhkan koordinasi lintas sektor.
- 2) Pengendalian kemacetan lalu lintas pada 8 titik yang semakin kompleks sebab dan akibatnya pada polusi udara, gangguan kejiwaan, pemborosan dan lain sebagainya. Beberapa gagasan telah dibahas, seperti (1) Transportasi massal yang representatif serta pembangunan jalan simpang tidak sebidang di 5 (lima) titik (2) Pembangunan jalan layang (*flyover*) atau bahkan jalan bawah tanah (*underpass*) dan lain sebagainya.
- 3) Kebutuhan peningkatan akses wisatawan seperti: bandara internasional yang representatif, jalan berbayar/tol, stasiun kereta api dan terminal antar kota yang memadai guna mewujudkan fasilitas kota yang berkelas dunia (*world class city*).

**e. Lingkungan Hidup Berkualitas dan berkelanjutan serta Optimalisasi Infrastruktur dan Penataan Ruang**

Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup meliputi berbagai aspek. Aspek lingkungan hidup di Kota Bandung yaitu:

- 1) Air. Ketersediaan air tanah yang semakin berkurang, kualitas air permukaan yang semakin menurun, pelayanan air bersih yang

belum mencukupi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari indeks pencemaran air, udara dan tutupan hutan. Nilai IKLH Kota Bandung saat ini berada pada tingkat “waspada” yang menunjukkan buruknya kualitas lingkungan Kota Bandung. Penyebab terbesar buruknya nilai IKLH berasal dari rendahnya indeks kualitas air, yang menunjukkan kadar BOD5 pada seluruh sampel air sungai berada jauh di atas baku mutu yang dipersyaratkan. Kondisi fisik air sungai terlihat keruh, menghitam, dan berbau busuk, sebagai akibat pencemaran air limbah domestik yang cukup dominan.

- 2) Peta kontur muka air tanah yang merupakan hasil Kajian Pengukuran Tinggi Muka Air Tanah Kota Bandung pada Tahun 2017. Pada peta kontur tersebut dapat dilihat terbentuknya kerucut-kerucut permukaan air tanah yang menunjukkan terjadinya eksploitasi air tanah dalam jumlah besar di beberapa tempat sehingga mengakibatkan kekritisannya air tanah di tempat-tempat tersebut. Menurunnya resapan air, berpengaruh pula pada cakupan pelayanan air bersih. Cakupan pelayanan air bersih di Kota Bandung baru mencapai 72,15% dengan sumber air baku untuk pengolahan air bersih berasal dari air permukaan (sungai dan danau) di luar wilayah Kota Bandung.
- 3) Udara. Polusi udara yang semakin bertambah meskipun nilai Indeks Kualitas Udara Kota Bandung masih cukup baik, yaitu pada angka 69,79 poin, tetapi dari hasil pengukuran kualitas udara ambien pada roadside terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada parameter PM<sub>2,5</sub> terutama di daerah sekitar terminal. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran dari sektor transportasi sudah demikian besar karena parameter PM<sub>2,5</sub> ini biasanya dihasilkan dari residu sisa pembakaran bahan bakar kendaraan.
- 4) Sampah. Timbulan sampah di kota metropolitan seperti Bandung mencapai 1.500 – 1.600 ton setiap hari. Walaupun penghargaan Adipura sering didapat Kota Bandung beserta sederet penghargaan bergengsi lainnya, namun permasalahan sampah masih menjadi

persoalan yang belum sepenuhnya dapat teratasi. Sumber sampah utama, yaitu dari rumah tangga (70%). Komposisi sampah umumnya organik yang mudah membusuk (45%), anorganik (24%) dan residu (31%). Pengelolaan sampah saat ini dilakukan dengan pola Kumpul – Angkut – Buang, dan 73,74% sampah diangkut ke TPPAS Sarimukti. Pengurangan sampah pola 3R mencapai 14.32% . Sekitar 12,21% sampah belum tertangani, yang dibuang ke TPS – TPS Liar, selokan dan sungai. Sejak tahun 2005, Kota Bandung tidak memiliki TPA, sehingga pembuangan akhir sampah dilakukan ke TPPAS Sarimukti, di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan dibawah pengelolaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, yang akan ditutup dan dipindah ke TPPAS Legok Nangka tahun 2019. Dana kompensasi ke TPPAS Sarimukti saat ini sebesar Rp. 61.250,00/ton sampah, dengan jarak angkut 42 km. Direncanakan biaya pengolahan sampah di TPPAS Legok Nangka meningkat mencapai 6-7 kali lipat saat ini, karena menggunakan teknologi thermal yang berbiaya cukup mahal. Dengan demikian maka beban biaya pengelolaan sampah akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

- 5) Bencana. Selama 3 tahun terakhir, jumlah kejadian bencana di Kota Bandung mencapai 2.671 kejadian, dengan 256 orang meninggal dunia. Salah satunya adalah kejadian banjir bandang di Jatihandap. Bencana ini terjadi bukan hanya akibat faktor hujan deras, tetapi faktor lain yang juga sangat penting adalah akibat terjadinya alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU).

Permasalahan tersebut berkaitan dengan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum memenuhi mandat undang-undang yaitu sebesar 30%. Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan kawasan resapan air. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) atas eksploitasi lahan diantaranya menjadi akar penyebab terjadinya banjir bandang di Kota Bandung. Berkurangnya luas kawasan berakibat pula pada ketersediaan air tanah yang semakin kritis.

#### **f. Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS**

Kota Bandung sebagai salah kota yang sibuk di Jawa Barat dengan berbagai aktivitas masyarakatnya, tidak terlepas dari masalah kemiskinan, pengangguran dan penyandang kesejahteraan sosial (PMKS). Kemiskinan di Kota Bandung terdiri dari dimensi kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan, dan ketidakberdayaan.

Pemerintah Kota Bandung dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan tren penurunan jumlah penduduk miskin selama kurun waktu 2015-2019. Jumlah penduduk miskin di Kota Bandung pada tahun 2019 mencapai 84.670 jiwa atau mencapai 3,38% dari jumlah warga Kota Bandung. Namun kondisi tersebut berbalik di tahun 2020, dimana jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 100.020 jiwa atau mencapai 3,99%. Peningkatan ini merupakan salah satu dampak dari pandemi COVID-19.

Peningkatan kemiskinan pada tahun 2020 diikuti juga dengan peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT Kota Bandung pada bulan Agustus 2020 adalah sebesar 11,19 persen. Berdasarkan data BPS, TPT Kota Bandung ini lebih tinggi dibandingkan TPT Jawa Barat sebesar 10,46% dan nasional yang mencapai 7,07%. Peningkatan tingkat pengangguran baik di Kota Bandung, maupun provinsi dan nasional merupakan dampak dari terjadinya pandemi COVID-19.

#### **g. Tata Kelola Pemerintahan**

Melakukan reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama pada tatakelola sumberdaya aparatur dan keuangan daerah. Layanan publik didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Esensi terwujudnya reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat ialah tolok ukur tingkat kesesuaian layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat. Hasil survei ombudsman terhadap layanan perangkat daerah di Kota Bandung, menunjukkan adanya kemajuan signifikan

dalam peningkatan layanan dan termasuk kategori hijau (baik). Namun demikian kualitas, kecepatan dan ketepatan layanan masih perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang menggambarkan Kota Bandung sebagai Kota Cerdas (smart city). Dalam hal tata kelola, bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Bandung dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Opini BPK menjadi salah satu indikator tingkat ketaatan terhadap pengelolaan keuangan dan asset sesuai standar yang berlaku.

#### **h. Sinergi Pembiayaan Pembangunan**

Pelayanan dan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Kota Bandung membutuhkan biaya triliunan rupiah untuk melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah saat ini yaitu dana dari pemerintah pusat (dana alokasi umum dan dana alokasi khusus), dan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, dana tersebut belum mencukupi untuk memenuhi dapat memberikan tingkat layanan dasar maupun layanan prima menuju kota yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis. Karena itu, pemerintah daerah dituntut menggali pendapatan dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif.

Untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan tersebut, pemerintah daerah perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholders. Sumber-sumber tersebut antara lain APBN, APBD Provinsi, KPBU, PINA, Obligasi Daerah, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Sumbangan Pihak Ketiga dan Swadaya Masyarakat.

Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan hingga Tahun 2019 mencapai Rp. 297,9 M. Instrumen pembiayaan lain yang telah dimanfaatkan adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimana selama tahun 2015-2019, kontribusi CSR cukup signifikan yaitu mencapai Rp.116.298.907.600,-. Selain itu, instrumen pembiayaan lainnya adalah Sumbangan Pihak Ketiga dimana pada tahun 2015-2019 mencapai Rp26.869.525.127,00. Indikasi ini



menunjukkan adanya suatu potensi yang perlu terus dikembangkan untuk bersinergi dalam pembiayaan pembangunan di Kota Bandung.

Adapun ketentuannya mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 1010 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 354 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kota yang diturunkan pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 067 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kota.

#### **3.2.4 Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung Tahun 2018 - 2023**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan Kiaracandong tidak bisa terlepas dari isu-isu nasional, provinsi, KLS, dan isu Pemerintah Kota Bandung. Pembangunan jangka menengah Kecamatan Kiaracandong merupakan penjabaran dari visi dan misi Kota Bandung. Berdasarkan penelaahan terhadap isu-isu visi dan misi Pemerintahan Kota Bandung, isu pembagunan kewilayahan Kecamatan Kiaracandong adalah sebagai berikut :



Tabel 3.3

**Sinergi Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, KLHS, Kota Bandung dan Kecamatan Kiaracondong**

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bandung	Isu Strategis Kecamatan Kiaracondong
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Manusia :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Dasar</li> <li>- SDM Berkualitas dan Berdaya Saing</li> </ul> </li> <li>2. Pembangunan ekonomi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pangan</li> <li>- Energi</li> <li>- Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital</li> <li>- Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman</li> </ul> </li> <li>3. Pembangunan kewilayahan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sentra Pertumbuhan</li> <li>- Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan</li> </ul> </li> <li>4. Pembangunan Infrastruktur:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transportasi</li> <li>- Telekomunikasi</li> <li>- Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman</li> </ul> </li> <li>5. Pembangunan Polhukkamhan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukum dan Regulasi</li> <li>- Hankam</li> <li>- Politik</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia</li> <li>2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial</li> <li>3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan</li> <li>4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan</li> <li>5. Reformasi Birokrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan sampah yang belum optimal</li> <li>2. Penurunan Kualitas Air Permukaan/Sungai akibat sampah, limbah dan sedimentasi</li> <li>3. Tingginya tingkat alih fungsi lahan dan Intensitas pemanfaatan ruang yang melebihi DDDT lingkungan</li> <li>4. Frekuensi dan Intensitas Banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan kondisi drainase serta badan air</li> <li>5. Kondisi Muka Air Tanah di Kota Bandung kritis</li> <li>6. Meningkatnya resiko kebakaran dan bencana lain di Kota Bandung</li> <li>7. Tingginya tingkat kemacetan</li> <li>8. Belum terpenuhinya RTH secara kuantitas dan kualitas</li> <li>9. Belum optimalnya pengelolaan terhadap PKL di Kota Bandung</li> <li>10. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan budaya lokal</li> <li>11. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di perkotaan</li> <li>12. Belum optimalnya pengelolaan di tingkat pendidikan dasar</li> <li>13. Belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan</li> <li>14. Minimnya kemitraan antara masyarakat sipil, pemerintahan dan swasta dalam mengakses pelayanan publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Modal Sosial</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Pendidikan</li> <li>3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Tata Kelola Pemerintahan dan pemanfaatan ruang</li> <li>5. Optimalisasi Infrastruktur dan pemanfaatan ruang</li> <li>6. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi pengelolaan persampahan</li> <li>7. Peningkatan Perekonomian Kota dengan fokus pada Sektor Pariwisata</li> <li>8. Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS serta Ketimpangan Pendapatan</li> <li>9. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang</li> <li>2. Tata kelola pemerintahan (peningkatan kualitas pelayanan publik)</li> </ol>

## BAB 4

### TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

#### 4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Kecamatan

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan indikator kinerja dan target setiap tahun. Penentuan target indikator dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 mempertimbangkan capaian pembangunan tahun 2020 dengan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan memburuknya kondisi berbagai aspek kehidupan. Memburuknya keadaan yang dirasakan hampir seluruh negara sebagai dampak dari pandemi COVID -19 yang berkepanjangan dan masih berlangsung sampai 2021 ini, menyebabkan Pemerintah bersama seluruh pemerintah daerah mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan dampak pandemi.

Keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator kinerja pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 dengan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja program/kegiatan pada Rencana Strategis Kecamatan, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :



Tabel 4.1

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah  
Kecamatan Kiaracondong Sebelum Perubahan Tahun 2018 - 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong	1 Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	80,00	82,00	82,50	83,00	83,50
			2 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2 Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3 Persentase Kelurahan Unggul	%	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	4 Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	45,00	70,00	72,50	78,75	80,00



Tabel 4.2

**Perhitungan Formulasi Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Kecamatan Kiaracondong Sebelum Perubahan Tahun 2018 – 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Pengukuran	Rumus																									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																									
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong	1 Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan dengan 9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Dimana :</p> $\text{Bobot nilai rata2 tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :</p> <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,59</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,05</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,06 – 3,52</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,53 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,05	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,06 – 3,52	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
					Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																					
		1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																								
2	2,60 – 3,05	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																										
3	3,06 – 3,52	76,61 – 88,30	B	Baik																										
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																										
2 Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	Persentase temuan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah temuan	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100 \%$																											
3 Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3 Persentase Kelurahan Unggul	% Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul	$\frac{\text{Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100 \%$																											
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	4 Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	% RW Unggul + % PKK Unggul + Karang Taruna Unggul + LPM Unggul	$\frac{\text{Jumlah TPLK Unggul seluruh Kelurahan}}{\text{Jumlah Kelurahan}}$ <p>TPLK Unggul = Rata2 % RW Unggul+Rata2 % PKK Unggul+Rata2 % Karang Taruna Unggul+Rata2 % LPM Unggul</p>																									

Berdasarkan Latar Belakang Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 antara lain, dari Naskah Akademik, Konsultasi Publik, Rancangan Akhir, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rekomendasi Kemenpan RB, Rekomendasi DPRD Kota Bandung, dan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Bandung dan masukan dari para Akademisi, terdapat perubahan indikator dan target pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Penambahan Indikator Level Kematangan *Smart City*, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Gini Ratio diusulkan menjadi indikator tujuan sebelumnya indikator sasaran dengan maksud menyesuaikan level indikator tersebut untuk melengkapi pengukuran tujuan.
2. Penurunan target Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio, merupakan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.
3. Perubahan kalimat tujuan menjadi "Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan" untuk menggambarkan hasil dengan membandingkan anggaran pembangunan non APBD dengan Pendapatan dalam APBD, untuk menggambarkan peningkatan kinerja, maka dilakukan perubahan formulasi pengukuran indikator kinerja yang awalnya mengakumulasi bobot pada 3 indikator sasaran menjadi perbandingan/persentase anggaran pembangunan non APBD terhadap pendapatan dalam APBD.
4. Sasaran baru 'meningkatnya masyarakat kota yang humanis' diukur dengan indikator Indeks *Liveable City* Aspek Sosial Budaya dengan kriteria terciptanya rasa nyaman, aman, tertib dengan semangat gotong royong, dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai ciri khas warga Kota Bandung.
5. Peningkatan target indikator nilai SAKIP dari BB menjadi A dengan mempertimbangkan proses pembentukan budaya kinerja Pemerintah Kota Bandung membutuhkan waktu dan upaya yang besar serta kerjasama dari seluruh Perangkat Daerah.
6. Penambahan indikator dan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk melengkapi sasaran meningkatnya

kapasitas kinerja birokrasi.

7. Penurunan target indikator indeks daya saing pariwisata karena adanya perubahan parameter daya saing yang lebih berorientasi pada standar kesehatan terkait pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan, kebersihan lingkungan, keselamatan dan keamanan dari penularan Covid-19, kesinambungan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur untuk pelayanan para turis, yang relatif masih perlu waktu bagi Kota Bandung untuk berbenah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor-faktor parameter indeks daya saing pariwisata tersebut
8. Peningkatan target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan asumsi pandemi Covid-19 pada tahun-tahun yang akan datang masih memerlukan penanganan pada aspek sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
9. Peningkatan target indikator IKLH disebabkan adanya perubahan metode perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat yang disampaikan pada kab/kota/Pemerintah Provinsi nomor 5.BIR/PPKL/SAT/REN.O/12/2020, tanggal 4 Desember 2020.
10. Perubahan indikator Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan menjadi Persentase Penurunan Kemacetan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.
11. Perubahan Indikator Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan menjadi Persentase Penurunan Titik Genangan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan perubahan RPJMD diatas, Renstra Kecamatan Kiaracondong juga mengalami perubahan. Adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan berada di misi 1 dan 2 ;  
Pada misi 1, tujuan Kecamatan adalah Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dan sasarannya adalah :

- a. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong
- b. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong
2. Pada misi 2, tujuan Kecamatan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan sasarannya adalah :
  - a. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong
  - b. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong
3. Penambahan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Perubahan target persentase pemberdayaan masyarakat, dikarenakan adanya perubahan cara perhitungan dan formulasinya.

### **Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perubahan Renstra Kecamatan Kiaracondong**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi Kota Bandung yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :



**Tujuan 1 :**

Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat;

Indikator Tujuan :

“Tingkat dukungan dan pemberdayaan masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan kewilayahan”

**Sasaran 1 :**

*Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong*

Indikator Sasaran :

- Persentase Siskamling RW Aktif

**Sasaran 2 :**

*Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong*

Indikator Sasaran :

- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul

**Tujuan 2 :**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan;

Indikator Tujuan :

“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong”

**Sasaran 3 :**

*Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong*

Indikator Sasaran :

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong

**Sasaran 4 :**

*Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong*

Indikator Sasaran :

- Persentase Kelurahan Unggul

Perubahan tujuan dan sasaran serta target indikator pada Renstra Perubahan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018 - 2023, dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 4.3

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah  
Kecamatan Kiaracondong Setelah Perubahan Tahun 2018 - 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal periode Renstra	Realisasi		Target Kinerja setelah Perubahan			Kondisi Akhir periode Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing</b>											
1	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat		Tingkat dukungan dan pemberdayaan masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan kewilayahan	%	80,00	30,45	42,56	74,00	75,00	76,00	<b>76,00</b>
		<i>Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong</i>	Persentase Siskamling RW Aktif	%	N/A	N/A	N/A	95,29	96,47	98,82	<b>98,82</b>
		<i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong</i>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	80,00	30,45	42,56	74,00	75,00	76,00	<b>76,00</b>
<b>Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih</b>											
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	80,00	81,14	83,23	83,00	84,25	85,25	<b>85,25</b>
		<i>Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong</i>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	80,00	81,14	83,23	83,00	84,25	85,25	<b>85,25</b>
		<i>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong</i>	Persentase Kelurahan Unggul	%	N/A	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	<b>100,00</b>



Tabel 4.4

**Perhitungan Formulasi Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah  
Kecamatan Kiaracondong Setelah Perubahan Tahun 2018 – 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Rumus																									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																									
1	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong	Persentase Siskamling RW Aktif	Persentase jumlah RW yang memiliki (kriteria) Siskamling Aktif dibagi dengan jumlah seluruh RW di Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah RW yg memiliki (kriteria) Siskamling Aktif}}{\text{Jumlah seluruh RW di Kecamatan}} \times 100 \%$																									
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Persentase jumlah LKK yang memenuhi kriteria LKK Unggul dibagi dengan jumlah seluruh LKK Kelurahan se-Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah LKK yang memenuhi kriteria LKK Unggul}}{\text{Jumlah seluruh LKK Kelurahan se – Kecamatan}} \times 100 \%$																									
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	IKM Kecamatan dan Kelurahan dengan 9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	$= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Dimana :</p> $\text{Bobot nilai rata2 tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :</p> <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,59</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,05</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,06 – 3,52</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,53 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,05	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,06 – 3,52	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																										
2	2,60 – 3,05	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																										
3	3,06 – 3,52	76,61 – 88,30	B	Baik																										
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																										
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong	Persentase Kelurahan Unggul	Persentase Kelurahan yang memenuhi (kriteria) Kelurahan Unggul dibagi dengan jumlah Kelurahan se-Kecamatan	$\frac{\text{Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul}}{\text{Jumlah Kelurahan se – Kecamatan}} \times 100 \%$																									

## **BAB 5**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan permasalahan daerah serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab 3, dikaitkan dengan target-target pembangunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab 4, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagai cara atau upaya yang ditempuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### **5.1. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan merupakan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.


Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model* atau Model

Logika. *Logic model* adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

Dalam melaksanakan analisis perencanaan kinerja, teori yang digunakan adalah teori *logic model* dari Knowlton dan Phillips (2013) sebagai metode analisisnya. Secara umum, teori *logic model* dari Knowlton dan Phillips digunakan untuk menjelaskan ide, menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau menilai kemajuan dari suatu program. Melalui *logic model* juga dapat dijelaskan mengenai hubungan yang kompleks antar unsur-unsur atau bagian, serta menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan.

*Logic model* membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi *logic model* dapat dilihat pada gambar 5.1.

Gambar 5.1




Pada penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan *short term outcome* untuk strategi dan *intermediate term outcome* untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan dengan perumusan strategi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *logic model*.

Sejalan dengan konsep *logic model* yang digunakan sebagai dasar analisis, maka desain program yang direncanakan diharapkan mampu menunjukkan hubungan kelogisannya mulai dari aktivitas apa yang dilakukan, *output* yang dihasilkan serta *outcome* apa yang diharapkan pada perangkat daerah untuk mencapai tujuan akhir dalam hal ini adalah visi Wali Kota Bandung yang harus dicapai dalam waktu lima tahun. Jabaran model kerangka logis mulai dari input, aktivitas, *output* serta *outcome* dalam rangka pencapaian dampak (result) dituangkan dalam sebuah bagan pohon kinerja atau disebut pula dengan cascading kinerja. Gambar 5.2 merupakan gambaran Pohon Kinerja.

Gambar 5.2

**Pohon Kinerja**



Pohon kinerja merupakan penjabaran kinerja dan indikator kinerja ke dalam kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, dengan menggunakan kerangka logis. Pohon kinerja digunakan untuk merumuskan kinerja apa yang harus dilakukan di tingkat di bawahnya atau merumuskan kegiatan apa yang harus dilakukan, dengan prinsip umum penyusunan sebagai berikut :

1. Logis atau terdapat hubungan sebab akibat;
2. Empiris, berdasarkan kondisi yang ada;
3. Antisipatif atau berdasarkan hipotesa bukan untuk dipakai dalam jangka pendek;
4. Dinamis, atau mengikuti perubahan lingkungan;
5. *Wholistic* atau *crosscutting* dengan organisasi lain;
6. *Out of the box* yaitu untuk mencari yang terbaik bukan mempertahankan kondisi eksisting;
7. Materialisme yaitu memperhatikan tingkat kepentingan, bobot tinggi dan strategis.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Program pembangunan perangkat daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan perangkat daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Dalam memetakan kinerja pembangunan untuk menjawab isu strategis Kota Bandung Tahun 2018-2023 digunakan pendekatan kerangka logis. Kerangka logis merupakan alat bantu yang memberikan gambaran keterkaitan isu strategis pada setiap misi dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan dilengkapi dengan indikator kinerja pada setiap tingkatan. Kerangka logis membantu penyusunan desain perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kota Bandung. Model ini menyelaraskan kinerja RPJMD dan kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai operasionalisasi RPJMD, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Final Outcome* akan merupakan tujuan RPJMD
- b. *Long Term Outcome* merupakan sasaran RPJMD
- c. *Intermediate Outcome* merupakan strategi RPJMD dan sekaligus merupakan sasaran Renstra Perangkat Daerah terkait
- d. *Short Outcome* merupakan arah kebijakan RPJMD dan sekaligus merupakan indikasi program perangkat daerah terkait

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka strategi dan arah kebijakan yang dipilih dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bandung dapat sekaligus menjawab isu strategis pembangunan. Lebih lanjut, melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan. Tujuan, Sasaran dan Strategi Setiap Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel 5.1, sedangkan untuk Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Setiap Misi Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel 5.2.





Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran dan Strategi Setiap Misi  
RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata Berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan	Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata
			Meningkatkan mutu proses pembelajaran	
			Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	
			Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan	
			Meningkatkan budaya baca	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas lingkungan sehat	
			Meningkatkan budaya hidup sehat	
			Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	
2.	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan
			Meningkatkan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat	
			Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan	



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi	pemerintahan yang efektif dan efisien
			Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan	
			Meningkatkan kinerja instansi pemerintah	
			Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	
			Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	
3.	Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	Meningkatnya perekonomian kota	Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	Meningkatkan perekonomian kota yang mandiri dan adil melalui kemudahan investasi dan pengelolaan pariwisata serta penguatan pada usaha kecil dan menengah
			Meningkatkan produk unggulan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	
			Meningkatkan daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif	
			Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan	
			Meningkatkan pengembangan perdagangan pasar tradisional	
			Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif	
			Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas izin yang diterbitkan	
		Meningkatkan kesempatan kerja	Meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata Kota Bandung	
			Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	
			Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya	
			Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	
		Menurunnya jumlah penduduk miskin	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin	
			Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan	
			Membangun rusun untuk seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup	
4.			Meningkatkan ketersediaan lahan	



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya ruang kota yang aman, nyaman, tertib dan berkelanjutan	Menurunkan pelanggaran perijinan tata ruang	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan tata Ruang, Infrastruktur Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
			Meningkatkan kualitas RTH	
			Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta	
		Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas	Meningkatkan kapasitas saluran drainase	
			Meningkatkan fungsi lahan pada wilayah hulu/ wilayah perbatasan kota/kabupaten	
			Meningkatkan resapan air hujan	
			Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta	
			Meningkatkan sarana dan prasarana mobilitas penduduk kota	
			Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan	
			Meningkatkan manajemen kebutuhan lalu lintas	
			Meningkatkan keselamatan berlalu lintas	
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kota dengan memperhatikan prinsip jalan yang berkeselamatan	
			Mengembangkan sistem jaringan angkutan umum massal yang terintegrasi dan transportasi ramah lingkungan	
			Mengendalikan ketertiban dan keselamatan lalu lintas	



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan kualitas kawasan Permukiman	
			Meningkatkan akses sanitasi dan air minum	
			Meningkatkan pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat kawasan kumuh	
			Meningkatkan akses air bersih	
			Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber air baku	
			Mengurangi Tingkat Kehilangan air	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Meningkatkan Indeks Kualitas air	
			Meningkatkan Indeks Kualitas air	
			Meningkatkan Penanganan sampah	
			Mengurangi sampah dari sumber	
5.	Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota	Mengoptimalkan pembangunan Kota melalui Partisipasi, Kolaborasi masyarakat dan swasta dengan Pemerintah Kota.
		Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan melalui kerjasama daerah (Kerjasama Daerah, PINA, KPBU, Penugasan BUMD, Obligasi Daerah, TJSL, Sumbangan Pihak Ketiga, dll)	



Tabel 5.2

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Setiap Misi  
Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
<b>Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing</b>					
1.1	<i>Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata Berdasarkan Nilai Nilai Agama dan Budaya</i>	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Meningkatnya Infrastruktur Pendidikan	
			Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Terimplementasinya Kurikulum Pendidikan	
			Meningkatnya Budaya Baca	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat, Budaya Sehat, dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Perpustakaan	Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Kesehatan Lingkungan
				Meningkatnya Kualitas Pangan dan Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan	Meningkatnya Kualitas Pangan dan Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Hidup Sehat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Hidup Sehat
				Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
				Meningkatnya Kebugaran Fisik Masyarakat	Meningkatnya Kebugaran Fisik Masyarakat
		Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	Meningkatnya Budaya Masyarakat Kota yang Rukun dan Tertib	Terwujudnya Kerukunan	Terwujudnya Kerukunan
				Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban
				Meningkatnya Budaya Gotong Royong Masyarakat dan Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Meningkatnya Gotong Royong
				Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan
			Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
				Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Seni Tradisi
			Meningkatnya Kesejahteraan Sosial, Ketahanan Keluarga, Perlindungan Perempuan, dan Anak	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
				Meningkatnya Ketahanan Keluarga
				Meningkatnya fungsi sosial masyarakat
<b>Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih</b>				
2.1	<i>Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien</i>	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Pengawasan dan Keuangan
				Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah serta Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
			Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN
				Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas
<b>Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan</b>				
3.1	<i>Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan, dan Berkeadilan</i>	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata	Meningkatnya Kualitas Objek Daya Tarik Wisata Meningkatnya Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya Investasi	Meningkatnya Investasi
			Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan serta Iklim Perdagangan dan Industri yang Kondusif Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok
			Meningkatnya Kualitas Koperasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Koperasi
			Terwujudnya Perlindungan Masyarakat Miskin	Terwujudnya Kecukupan Pangan Masyarakat Miskin
				Meningkatnya Rumah Masyarakat Miskin Layak Huni
				Terwujudnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
				Terwujudnya Pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin
			Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan	Terwujudnya Bantuan Sosial
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja (Pelatihan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan)				
Meningkatnya Kesempatan Kerja Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial				





No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya Kemampuan Pelaku Usaha Mikro	Meningkatnya Kemampuan Pelaku Usaha Mikro
			Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pangan	Meningkatnya Pelaku Usaha Pangan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pangan
			Meningkatnya Kemitraan Usaha	Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro
<b>Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan</b>				
4.1	<i>Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan</i>	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Menurunnya Sumber Pencemaran Air dan Udara
			Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya Kuantitas RTH Publik
				Meningkatnya Kuantitas RTH Privat
			Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Sampah	Menurunnya Timbulan Sampah yang Ditangani
		Meningkatnya Capaian Pengurangan Sampah		
		Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Menurunnya Titik Kemacetan	Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan
				Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Non Perhubungan
				Meningkatnya Kemantapan Jalan
			Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh	Meningkatnya Kualitas Hunian Permukiman
			Meningkatnya Pelayanan Air Minum	Meningkatnya Akses Air Minum
Menurunnya Genangan	Meningkatnya Kapasitas Resapan Air, Aliran Sungai, dan Parkir Air			
	Meningkatnya Kapasitas Saluran Drainase Jalan			



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi</b>				
5.1	<i>Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan</i>	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
			Meningkatnya Inovasi Skema Pembiayaan Pembangunan	Meningkatnya Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Sumbangan Pihak Ketiga
				Meningkatnya Skema Pembiayaan Lainnya

## 5.2 Kebijakan Organisasi

Disamping strategi, hal penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5(lima) tahun.

Langkah selanjutnya, setelah penetapan tujuan dan sasaran, maka dalam perencanaan strategis operasional dibutuhkan kebijaksanaan atau cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Kiaracondong adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui siskamling RW aktif di wilayah Kecamatan Kiaracondong
2. Kebijakan meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat di kewilayahan
3. Kebijakan meningkatnya kualitas pelayanan publik di kewilayahan
4. Kebijakan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan di kewilayahan.

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di Kecamatan Kiaracondong dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 5.3

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Sebelum Perubahan Kecamatan Kiaracondong**

<b>Visi</b>			
<b>Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis</b>			
<b>Misi 2</b>			
<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terlaksananya pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Mengoptimalkan sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kiaracondong
	2. Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	2. Meningkatnya peran serta kelembagaan dan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2. Meningkatkan peran kelembagaan, masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan di kewilayahan
Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat	3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	3. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Tabel 5.4

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Setelah Perubahan Kecamatan Kiaracondong**

Visi	<b>Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis</b>		
Misi 1	<b>Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing</b>		
Tujuan 1	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat</i>	1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui siskamling RW aktif
	2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Kiaracondong	2. Meningkatkan peran serta lembaga masyarakat dalam pembangunan	2. Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam pembangunan
Misi 2	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih</b>		
Tujuan 2	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan</i>	3. Meningkatnya pelayanan publik Kecamatan Kiaracondong	3. Mengoptimalkan sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kiaracondong	4. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan	4. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kewilayahan

Tabel 5.5  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Kiaracondong  
Sebelum Perubahan**

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan Pembangunan				
	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)
Sasaran 2.1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kiaracondong				
Sasaran 2.2	Meningkatkan peran kelembagaan, masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan di kewilayahan				
Sasaran 2.3	Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan				

Tabel 5.6  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Kiaracondong  
Setelah Perubahan**

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan Pembangunan				
	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)
Sasaran 1.1	Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui siskamling RW aktif				
Sasaran 1.2	Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam pembangunan				
Sasaran 2.3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik				
Sasaran 2.4	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kewilayahan				

Berdasarkan fokus pembangunan tahunan, maka tema pembangunan tahunan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung selama kurun waktu 5 tahun (periode Renstra) tercantum dalam program kerja Kecamatan Kiaracondong yang dicanangkan untuk mencapai visi dan misi pemerintah Kota Bandung serta tujuan dan sasaran perangkat daerah khususnya Kecamatan Kiaracondong. Adapun program kerja yang akan di launchingkan dan dilaksanakan Kecamatan Kiaracondong sebelum dan sesudah perubahan untuk mencapai tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

**“Launching Program Kerja Kecamatan Kiaracondong”**

No	Tahun	Program Kerja Kecamatan
1	2019	Kiaracondong Ngahiji
2	2020	Kiaracondong Geulis
3	2021	Kiaracondong Wisata
4	2022	Kiaracondong Sejahtera
5	2023	Kiaracondong Juara dan Agamis

**1. Kiaracondong Ngahiji**

Mewujudkan kehidupan masyarakat Kecamatan Kiaracondong yang bersatu (**Ngahiji**) dari berbagai unsur dan elemen masyarakat serta stake holder yang ada di wilayah Kecamatan Kiaracondong. Program Kerja tahun pertama untuk mencapai motto Kiaracondong Hade yang Unggul dan Agamis adalah menyatukan seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kiaracondong untuk mewujudkan kehidupan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis melalui peningkatan pelayanan dasar, ketertiban dan kenyamanan lingkungan, peningkatan perekonomian kewilayahan, penguatan kelembagaan kewilayahan dan

pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih.

## 2. **Kiaracondong Geulis**

Mewujudkan seluruh wilayah Kecamatan Kiaracondong bersih, rapih, teratur dan tertata dengan baik yang merupakan bentuk atau bagian dari keindahan kota dalam rangka menciptakan wilayah Kecamatan Kiaracondong yang cantik (**Geulis**). Setelah program kerja menyatukan seluruh elemen masyarakat maka tahun berikutnya adalah bersama-sama seluruh elemen yang ada di Kecamatan Kiaracondong dengan mempercantik kewilayahan untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis melalui peningkatan pelayanan dasar, ketertiban dan kenyamanan lingkungan, peningkatan perekonomian kewilayahan, penguatan kelembagaan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih.

## 3. **Kiaracondong Wisata**

Menciptakan wilayah Kecamatan Kiaracondong dengan nuansa dan konsep wisata adalah merupakan sebuah bentuk penyesuaian antara akomodasi, atraksi dan fasilitas yang mendukung untuk disajikan pada struktur yang menyatu dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Kiaracondong. Konsep wisata menciptakan Kecamatan **Kiaracondong Wisata** yang menarik untuk dikunjungi. Untuk membangun Kiaracondong wisata dibutuhkan perencanaan yang matang dan dipersiapkan dengan baik dan semuanya kembali pada orang-orang yang mengelola hal tersebut. Segala aspek dan sumber daya yang ada dikewilayahan Kecamatan Kiaracondong dapat dijadikan area wisata seperti wisata kantor, wisata jalan, wisata lingkungan dan lain sebagainya yang jadikan sebagai obyek pariwisata. Konsep wisata ini dapat terwujud dengan melakukan



beberapa hal yang dapat mendukung diantaranya situasi sosial, inovasi dan keamanan lingkungan.

#### 4. **Kiaracondong Sejahtera**

Mewujudkan keadaan wilayah Kecamatan Kiaracondong yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Untuk menciptakan konsep Kecamatan **Kiaracondong Sejahtera** dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya Rasa aman, Kesejahteraan, Kebebasan dan Jati diri. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan tercapainya program kerja Kecamatan Kiaracondong *ngahiji*, Kiaracondong *geulis*, dan Kiaracondong *wisata* diharapkan dapat terwujudnya masyarakat Kiaracondong yang *sejahtera* baik secara lahir maupun batin.

#### 5. **Kiaracondong Juara dan Agamis**

Merupakan suatu yang tidak dapat dipisah, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat Kecamatan **Kiaracondong Juara dan Agamis** adalah kondisi yang harus hadir sepanjang hidup seluruh masyarakat yang ada dikewilayahan Kecamatan Kiaracondong khususnya dan kota Bandung pada umumnya. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

## BAB 6

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Kiaracondong pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah, pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*).

Program perangkat daerah Kota Bandung periode tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dikelompokkan menjadi 2. Hal ini terjadi sebab adanya perbedaan klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur program pada 2 (dua) tahun pertama RPJMD yang meliputi tahun 2019 dan tahun 2020, dan 3 (tiga) tahun sisanya yaitu tahun 2021 sampai dengan 2023. Program tahun 2019 dan tahun 2020 merupakan program yang telah direalisasikan dalam APBD, sedangkan nomenklatur program pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang



selanjutnya dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Perubahan nomenklatur program (serta kegiatan dan sub kegiatan di dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah), membawa konsekuensi adanya perubahan atau penyesuaian indikator kinerja program dan targetnya per tahun. Program perangkat daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kota, disajikan dengan pada tabel berikut :



Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kiaracondong  
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023 Sebelum Perubahan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target			Rp. (000,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %	100,00 %	2.092.253	100,00 %	1.660.135	100,00 %	2.531.627	100,00 %	2.784.789	100,00 %	3.063.268	100,00 %	12.132.073	Kiaracondong	Kecamatan dan Kelurahan
		4.05.01.02	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan bulanan komunikasi, air dan listrik	12 laporan	12 laporan	220.905	12 laporan	175.281	12 laporan	267.295	12 laporan	294.024	12 laporan	323.427	12 laporan	1.280.931		
		4.05.01.06	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	38 unit	74 unit	26.950	74 unit	21.384	74 unit	32.609	74 unit	35.870	74 unit	39.457	74 unit	156.270		
		4.05.01.08	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	137.764	12 jasa bulanan	109.312	12 jasa bulanan	166.695	12 jasa bulanan	183.364	12 jasa bulanan	201.701	12 jasa bulanan	798.836		
		4.05.01.09	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki terselesaikan	46 unit	64 unit	30.661	64 unit	24.329	64 unit	37.100	64 unit	40.810	64 unit	44.891	64 unit	177.791		
		4.05.01.10	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah laporan penyediaan ATK	4 laporan	4 laporan	108.161	4 laporan	85.822	4 laporan	130.875	4 laporan	143.963	4 laporan	158.359	4 laporan	627.180		
		4.05.01.11	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terealisasi	4 laporan	4 laporan	135.079	4 laporan	107.181	4 laporan	163.446	4 laporan	179.790	4 laporan	197.769	4 laporan	783.266		
		4.05.01.12	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	- laporan	4 laporan	18.431	4 laporan	14.625	4 laporan	22.302	4 laporan	24.532	4 laporan	26.985	4 laporan	106.875		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			bangunan kantor	bangunan kantor yang terealisasi															
		4.05.0 1.13	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	- laporan	4 laporan	192.918	4 laporan	153.074	4 laporan	233.430	4 laporan	256.773	4 laporan	282.451	4 laporan	1.118.646		
		4.05.0 1.14	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga yang terealisasi	4 laporan	4 laporan	27.275	4 laporan	21.642	4 laporan	33.003	4 laporan	36.303	4 laporan	39.933	4 laporan	158.156		
		4.05.0 1.15	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan yang terealisasi	4 laporan	4 laporan	32.236	4 laporan	25.578	4 laporan	39.006	4 laporan	42.906	4 laporan	47.197	4 laporan	186.923		
		4.05.0 1.17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman yang terealisasi	12 laporan	12 laporan	192.359	12 laporan	152.631	12 laporan	232.754	12 laporan	256.030	12 laporan	281.633	12 laporan	1.115.407		
		4.05.0 1.18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 laporan	4 laporan	160.000	4 laporan	126.955	4 laporan	193.600	4 laporan	212.960	4 laporan	234.256	4 laporan	927.771		
		4.05.0 1.19	Kegiatan penyedia jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / teknis perkantoran	Jumlah laporan kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung	12 laporan	12 laporan	636.000	12 laporan	504.645	12 laporan	769.560	12 laporan	846.516	12 laporan	931.168	12 laporan	3.687.889		
		4.05.0 1.20	Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa bulanan kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor	10 jasa bulanan	10 jasa bulanan	173.514	10 jasa bulanan	137.678	10 jasa bulanan	209.952	10 jasa bulanan	230.947	10 jasa bulanan	254.042	10 jasa bulanan	1.006.133		
		4.05.0 2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.051.593</b>	<b>100,00 %</b>	<b>891.455</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.272.428</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.399.670</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.539.637</b>	<b>100,00 %</b>	<b>6.154.783</b>	<b>Kiaracondong</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN  
KECAMATAN KIARAONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.05.0 2.07	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis penyediaan perlengkapan gedung kantor	-	7 jenis	58.983	7 jenis	50.001	7 jenis	71.369	7 jenis	78.506	7 jenis	86.357	7 jenis	345.217		
		4.05.0 2.10	Kegiatan pengadaan mebeulair	Jumlah jenis pengadaan mebeulair	-	15 jenis	121.466	15 jenis	102.969	15 jenis	146.974	15 jenis	161.671	15 jenis	177.839	15 jenis	710.919		
		4.05.0 2.22	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah unit bangunan terpelihara	26 unit	25 unit	238.297	25 unit	202.009	25 unit	288.339	25 unit	317.173	25 unit	348.890	25 unit	1.394.708		
		4.05.0 2.24	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	56 unit	74 unit	619.035	74 unit	524.768	74 unit	749.033	74 unit	823.936	74 unit	906.330	74 unit	3.623.101		
		4.05.0 2.42	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	-	1 gedung	13.812	1 gedung	11.708	1 gedung	16.712	1 gedung	18.383	1 gedung	20.222	1 gedung	80.838		
		4.05.0 3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>4.043</b>	<b>100,00 %</b>	<b>33.300</b>	<b>100,00 %</b>	<b>60.000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>75.000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>90.000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>262.342</b>	<b>Kiaracondong</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>
		4.05.0 3.02	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas beserta kelengkapannya	2 jenis	1 jenis	4.043	1 jenis	33.300	-	-	2 jenis	60.000	2 jenis	60.000	2 jenis	157.342		
		4.05.0 3.05	Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah jenis pakaian dinas hari-hari tertentu	2 jenis	-	-	-	-	2 jenis	60.000	1 jenis	15.000	2 jenis	30.000	2 jenis	105.000		
		4.05.0 5	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>-</b>	<b>100,00 %</b>	<b>60.000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>55.500</b>	<b>100,00 %</b>	<b>85.000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>115.000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>415.500</b>	<b>Kiaracondong</b>	<b>Kecamatan</b>
		4.05.0 5.04	Kegiatan pembinaan kinerja aparatur	Jumlah paket kegiatan pembinaan kinerja pegawai	-	1 paket	60.000	1 paket	55.500	1 paket	85.000	1 paket	100.000	1 paket	115.000	1 paket	415.500		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN  
KECAMATAN KIARAONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terlaksananya Pelayanan Publik Yang Prima				Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong															
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Kiaracondong			Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	N/A	80,00 -		82,00 -		82,50 -		83,00 -		83,50 -		83,50 -			
		2.06.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat Kecamatan Kiaracondong	N/A	80,00 -	2.779.591	82,00 -	3.102.600	82,50 -	3.210.428	83,00 -	3.370.949	83,50 -	3.539.497	83,50 -	16.003.066	Kiaracondong	Kecamatan dan Kelurahan
		2.06.20.01	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan	IKM layanan kependudukan	N/A	80,00 Indeks	90.623	82,00 Indeks	284.644	82,50 Indeks	294.536	83,00 Indeks	309.263	83,50 Indeks	324.726	83,50 Indeks	1.303.792		
		2.06.20.02	Kegiatan Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW terbina	N/A	100 %	2.688.968	100 %	2.817.956	100 %	2.915.892	100 %	3.061.687	100 %	3.214.771	100 %	14.699.274		
		1.03.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, kerb, RTH, dan saluran dalam kondisi terpelihara	N/A	100,00 %	2.206.314	100,00 %	1.877.573	100,00 %	2.790.987	100,00 %	2.930.537	100,00 %	3.077.063	100,00 %	12.882.475	Kiaracondong	Kecamatan dan Kelurahan
		1.03.42.015	Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	Jumlah taman terpelihara	N/A	16 Taman	354.313	19 Taman	301.521	22 Taman	448.206	24 Taman	470.617	30 Taman	494.147	30 Taman	2.068.804		
		1.03.42.014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang ruas jalan yang terpelihara - Panjang drainase terpelihara	N/A	- 49.354 m - 27.650 m	1.809.512	- 50.756 m - 28.496 m	1.539.894	- 51.756 m - 29.496 m	2.289.032	- 52.256 m - 29.996 m	2.403.484	- 52.756 m - 30.496 m	2.523.658	- 52.756 m - 30.496 m	10.565.581		





**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN  
KECAMATAN KIARAONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.03.4 2.016	Kegiatan Pengecatan Kerb Bahu Jalan	Panjang kerb bahu jalan terpelihara	420 m	420 m	42.489	984 m	36.158	984 m	53.749	984 m	56.436	984 m	59.258	984 m	248.090		
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan			Persentase Kelurahan Unggul	N/A	33,33 %		50,00 %		66,67 %		83,33 %		100,00 %		100,00 %			
		2.07.2 8	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	33,33 %	2.469.134	50,00 %	1.961.733	66,67 %	2.916.090	83,33 %	3.207.699	100,00 %	3.528.469	100,00 %	11.613.992	Kiaracondong	Kecamatan dan Kelurahan
		2.07.2 8.002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	70 RW	72 RW	1.391.817	78 RW	1.083.494	81 RW	1.610.599	82 RW	1.771.659	83 RW	1.948.825	83 RW	6.414.578		
		2.07.2 8.003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah RW Berdaya - Jumlah Posyandu Purnama	N/A	- 10 RW - 70 posyandu	439.967	- 17 RW - 76 posyandu	342.503	- 23 RW - 87 posyandu	509.126	- 29 RW - 93 posyandu	560.039	- 35 RW - 100 posyandu	616.043	- 35 RW - 100 posyandu	2.027.710		
		2.07.2 8.004	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial	- Jumlah RW Siaga - Jumlah Kagana Kelurahan	N/A	- 9 RW - 3 Kelurahan	562.754	- 18 RW - 6 Kelurahan	438.089	- 24 RW - 6 Kelurahan	651.214	- 30 RW - 6 Kelurahan	716.335	- 37 RW - 6 Kelurahan	787.969	- 37 RW - 6 Kelurahan	2.593.607		
		2.07.2 8.001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	- Jumlah koperasi di tempat ibadah - Jumlah koperasi juara	N/A	- 6 koperasi - 6 koperasi juara	74.596	- 6 koperasi - 12 koperasi juara	82.488	- 6 koperasi - 15 koperasi juara	122.617	- 6 koperasi - 19 koperasi juara	134.879	- 6 koperasi - 26 koperasi juara	148.367	- 6 koperasi - 26 koperasi juara	488.351		
		2.07.2 8.005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kewilayahan	1 kegiatan musrenbang	N/A	-	-	1 kegiatan	15.159	1 kegiatan	22.534	1 kegiatan	24.787	1 kegiatan	27.266	1 kegiatan	89.745		
Optimalisasi Tingkat				Tingkat dukungan dan pemberdayaan															



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Pemberdayaan Masyarakat				masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan kewilayahan															
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	80,00 %	45,00 %		70,00 %		72,50 %		78,75 %		80,00 %		80,00 %			
		2.07.2 6	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kewilayahan	80,00 %	45,00 %	10.286.120	70,00 %	12.411.120	72,50 %	13.550.000	78,75 %	15.675.000	80,00 %	17.800.000	80,00 %	69.722.239	Kiaracondong	Kelurahan
		2.07.2 6.001	Pemberdayaan Lingkup RW	Persentase RW Unggul	224 sub kegiatan	5 % sub kegiatan lingkup RW	8.500.231	50 % sub kegiatan lingkup RW	10.611.120	60 % sub kegiatan lingkup RW	11.750.000	70 % sub kegiatan lingkup RW	13.875.000	75 % sub kegiatan lingkup RW	16.000.000	75 % sub kegiatan lingkup RW	60.736.350		
		2.07.2 6.002	Pemberdayaan Lingkup PKK	Persentase PKK Unggul	21 sub kegiatan	45 % sub kegiatan lingkup PKK	599.700	80 % sub kegiatan lingkup PKK	600.000	80 % sub kegiatan lingkup PKK	600.000	85 % sub kegiatan lingkup PKK	600.000	85 % sub kegiatan lingkup PKK	600.000	85 % sub kegiatan lingkup PKK	2.999.700		
		2.07.2 6.003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Persentase Karang Taruna Unggul	22 sub kegiatan	55 % sub kegiatan lingkup Karta	597.789	70 % sub kegiatan lingkup Karta	600.000	70 % sub kegiatan lingkup Karta	600.000	75 % sub kegiatan lingkup Karta	600.000	75 % sub kegiatan lingkup Karta	600.000	75 % sub kegiatan lingkup Karta	2.997.789		
		2.07.2 6.004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Persentase LPM Unggul	17 sub kegiatan	75 % sub kegiatan lingkup LPM	588.401	80 % sub kegiatan lingkup LPM	600.000	80 % sub kegiatan lingkup LPM	600.000	85 % sub kegiatan lingkup LPM	600.000	85 % sub kegiatan lingkup LPM	600.000	85 % sub kegiatan lingkup LPM	2.988.401		
				<b>TOTAL</b>			<b>20.949.048</b>		<b>21.993.416</b>		<b>26.416.560</b>		<b>29.543.645</b>		<b>32.752.935</b>		<b>131.655.604</b>		



Tabel 6.2

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kiaracondong  
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023 Setelah Perubahan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat				Tingkat dukungan dan pemberdayaan masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan kewilayahan															
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong			<b>Persentase Siskamling RW Aktif</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,29 %	1.921.299	96,47 %	1.671.875	98,82 %	1.839.062	98,82 %	5.432.236		
		7.01.0 4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>	Persentase Siskamling RW Aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,29 %	1.921.299	96,47 %	1.671.875	98,82 %	1.839.062	98,82 %	5.432.236	Kecamatan Kiaracondong	Kecamatan & Kelurahan
		7.01.0 4.2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah siskamling RW yang terbina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	81 siskamli ng RW	1.921.299	82 iskamling RW	1.671.875	84 siskamlin g RW	1.839.062	84 siskamlin g RW	5.432.236		Kecamatan & Kelurahan
		7.01.0 4.2.02. 01	Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pembinaan siskamling RW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 kegiatan	1.921.299	4 kegiatan	1.671.875	4 kegiatan	1.839.062	12 kegiatan	5.432.236		Kecamatan & Kelurahan



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN  
KECAMATAN KIARAONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74 %	10.419.403	75 %	10.485.533	76 %	12.678.756	76 %	33.583.692		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74 %	10.419.403	75 %	10.485.533	76 %	12.678.756	76 %	33.583.692	Kecamatan Kiaracondong	Kecamatan & Kelurahan
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga pemberdayaan kemasyarakatan dan RW terbina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14 lembaga 62 RW	10.299.381	14 lembaga 63 RW	10.254.845	14 lembaga 64 RW	12.425.000	14 lembaga 64 RW	32.979.226		Kelurahan
		7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan terrealisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	255 kegiatan	8.498.757	255 kegiatan	8.481.106	340 kegiatan	10.625.000	850 kegiatan	27.604.863		Kelurahan
		7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terrealisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60 kegiatan	1.800.624	66 kegiatan	1.773.739	72 kegiatan	1.800.000	198 kegiatan	5.374.363		Kelurahan
		7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah pemberdayaan kemasyarakatan terbina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89 unit	120.022	96 unit	230.688	106 unit	253.756	291 unit	604.466		Kecamatan & Kelurahan
		7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah posyandu purnama	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	87 unit	102.495	93 unit	205.292	100 unit	225.821	280 unit	533.608		Kecamatan
		7.01.03.2.03.04	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UKM yang terbina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 unit	17.527	3 unit	25.396	6 unit	27.935	11 unit	70.858		Kecamatan & Kelurahan
Meningkatnya Kualitas				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN  
KECAMATAN KIARAONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2018 – 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Pelayanan Kecamatan				Kecamatan Kiaracondong																
	Meningkatnya Pelayanannya Publik Kecamatan Kiaracondong			<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	83,00 Nilai	13.502.339	84,25 Nilai	14.589.660	85,25 Nilai	16.048.626	85,25 Nilai	44.140.625			
		7.01. 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90 %	13.502.339	90 %	14.589.660	90 %	16.048.626	90 %	44.140.625	Kecamatan Kiaracondong	Kecamatan & Kelurahan	
		7.01.0 1.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90 %	73.185	90 %	80.504	90 %	153.689			Kecamatan
		7.01.0 1.2.01. 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	73.185	1 laporan	80.504	2 laporan	153.689			Kecamatan
		7.01.0 1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90 %	11.100.667	90 %	11.549.133	90 %	12.704.047	90 %	35.353.847			Kecamatan
		7.01.0 1.2.02. 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	11.100.667	12 laporan	11.549.133	12 laporan	12.704.047	36 laporan	35.353.847			Kecamatan
		7.01.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	55.413	1 laporan	60.954	2 laporan	116.367			Kecamatan
		7.01.0 1.2.05. 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	55.413	1 laporan	60.954	2 laporan	116.367			Kecamatan



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN  
KECAMATAN KIARAONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2018 – 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7.01.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90 %	486.559	90 %	614.616	90 %	676.077	90 %	1.777.252		Kecamatan & Kelurahan
		7.01.0 1.2.06. 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera- ngan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	7.871	4 laporan	9.787	4 laporan	10.766	12 laporan	28.424		Kecamatan & Kelurahan
		7.01.0 1.2.06. 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	209.070	4 laporan	162.485	4 laporan	178.733	12 laporan	550.288		Kecamatan & Kelurahan
		7.01.0 1.2.06. 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	33.960	4 laporan	57.605	4 laporan	63.365	12 laporan	154.930		Kecamatan & Kelurahan
		7.01.0 1.2.06. 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan bahan logistik kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	129.968	4 laporan	209.834	4 laporan	230.818	12 laporan	570.620		Kecamatan & Kelurahan
		7.01.0 1.2.06. 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	61.256	4 laporan	70.025	4 laporan	77.027	12 laporan	208.308		Kecamatan & Kelurahan
		7.01.0 1.2.06. 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	23.660	4 laporan	24.120	4 laporan	26.532	12 laporan	74.312		Kecamatan & Kelurahan
		7.01.0 1.2.06. 09	Sub Kegiatan Penyelenggara- an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sesuai prosedur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90 %	20.774	90 %	80.760	90 %	88.836	90 %	190.370		Kecamatan & Kelurahan
		7.01.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90 %	321.886	90 %	354.075	90 %	675.961		Kecamatan & Kelurahan



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Pemerintah Daerah	Pemerintahan Daerah																
		7.01.0 1.2.07. 02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terrealisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	32.150	1 unit	35.365	<b>2 unit</b>	<b>67.515</b>		Kelurahan	
		7.01.0 1.2.07. 05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebelair terrealisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85 unit	80.775	85 unit	88.852	<b>170 unit</b>	<b>169.627</b>		Kecamatan & Kelurahan	
		7.01.0 1.2.07. 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terrealisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30 unit	208.961	30 unit	229.858	<b>60 unit</b>	<b>438.819</b>		Kecamatan & Kelurahan	
		7.01.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90 %	1.031.459	90 %	1.039.494	90 %	1.143.444	<b>90 %</b>	<b>3.214.397</b>		Kecamatan & Kelurahan	
		7.01.0 1.2.08. 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 jasa bulanan	186.666	12 jasa bulanan	198.094	12 jasa bulanan	217.904	<b>36 jasa bulanan</b>	<b>602.664</b>		Kecamatan & Kelurahan	
		7.01.0 1.2.08. 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	844.793	12 laporan	841.400	12 laporan	925.540	<b>36 laporan</b>	<b>2.611.733</b>		Kecamatan & Kelurahan	
		7.01.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90 %	883.654	90 %	935.932	90 %	1.029.526	<b>90 %</b>	<b>2.849.112</b>		Kecamatan & Kelurahan	
		7.01.0 1.2.09. 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35 unit	609.569	36 unit	661.910	36 unit	728.101	<b>107 unit</b>	<b>1.999.580</b>		Kecamatan & Kelurahan	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN  
KECAMATAN KIARAONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2018 – 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
		7.01.0 1.2.09. 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang terrealisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24 unit	66.092	52 unit	44.190	60 unit	48.609	136 unit	158.891		Kecamatan & Kelurahan	
		7.01.0 1.2.09. 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 unit	207.993	6 unit	229.832	6 unit	252.816	18 unit	690.641		Kecamatan & Kelurahan	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracandong			<b>Persentase Kelurahan Unggul</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	66,67 %	6.394.676	83,33 %	5.939.118	100 %	6.533.029	100 %	18.866.823			
		7.01.0 2	<b>PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Kelurahan Unggul</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	66,67 %	6.394.676	83,33 %	5.939.118	100 %	6.533.029	100 %	18.866.823	Kecamatan Kiaracandong	Kecamatan & Kelurahan	
		7.01.0 2.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Laporan RT/RW tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	2.650.850	100%	2.644.978	100%	2.909.476	100%	8.205.304		Kecamatan & Kelurahan	
		7.01.0 2.2.01. 02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan RT RW tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	2.650.850	4 laporan	2.644.978	4 laporan	2.909.476	12 laporan	8.205.304		Kecamatan & Kelurahan	
		7.01.0 2.2.02	Kegiatan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	75.862	100%	110.378	100%	121.415	100%	307.655		Kecamatan & Kelurahan	





**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2018 – 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Daerah yang Ada di Kecamatan																	
		7.01.0 2.2.02. 03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7 jenis	75.862	7 jenis	110.378	7 jenis	121.415	<b>21 jenis</b>	<b>307.655</b>		Kecamatan & Kelurahan	
		7.01.0 2.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	2.254.726	100%	2.149.341	100%	2.364.275	<b>100%</b>	<b>6.768.342</b>		Kecamatan & Kelurahan	
		7.01.0 2.2.03. 01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sin- ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Taman terpelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 taman	2.254.726	6 taman	2.149.341	6 taman	2.364.275	<b>18 taman</b>	<b>6.768.342</b>		Kecamatan	
			Panjang jalan dan saluran air terpelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	81.252 meter	82.252 meter		83.252 meter		<b>246.756 meter</b>				Kelurahan		
		7.01.0 2.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	1.413.238	4 laporan	1.034.421	4 laporan	1.137.863	<b>12 laporan</b>	<b>3.585.522</b>		Kecamatan & Kelurahan	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN  
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG  
TAHUN 2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7.01.0 2.2.04. 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	1.413.238	12 laporan	1.034.421	12 laporan	1.137.863	36 laporan	3.585.522		Kecamatan & Keturahan
<b>TOTAL</b>							0		0		32.237.717		32.686.186		37.099.473		102.023.376		

## BAB 7

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan



Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk

mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun,

sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan, maka Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Perubahan. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Organisasi Pemerintah Daerah dengan pemerintah, dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) tahunan dan LKjIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Kiaracondong untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yaitu :

1. Persentase Siskamling RW Aktif;
2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul;
3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong;
4. Persentase Kelurahan Unggul.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum dan sesudah perubahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2019 - 2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Utama sebelum perubahan  
Kecamatan Kiaracondong yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD**

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	80,00 -	80,00 -	80,50 -	81,00 -	82,00 -	83,00 -	<b>83,00 -</b>
2	Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>
3	Persentase Kelurahan Unggul	N/A	33,33 %	50,00 %	66,67 %	83,33 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>
4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80 %	80,00 %	80,25 %	80,50 %	80,75 %	81,00 %	<b>81,00 %</b>

Tabel 7.2

**Indikator Kinerja Utama setelah perubahan  
Kecamatan Kiaracandong yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD**

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Siskamling RW Aktif	N/A	N/A	N/A	95,29 %	96,47 %	98,82 %	<b>98,82 %</b>
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	80 %	80,00 %	80,25 %	74,00 %	75,00 %	76,00 %	<b>76,00 %</b>
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracandong	80,00 -	80,00 -	80,50 -	83,00 -	84,25 -	85,25 -	<b>85,25 -</b>
4	Persentase Kelurahan Unggul	N/A	33,33 %	50,00 %	66,67 %	83,33 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum dan sesudah perubahan Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 7.3

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEBELUM PERUBAHAN  
KECAMATAN KIARAONDONG**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan	Hasil survey kepuasan Kecamatan dan Kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase temuan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah temuan	Sekretariat Kecamatan, BPK, Inspektorat	Tindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul	Kecamatan	<p><b>Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 14 jenis kondisi di bawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ada kepengurusan</li> <li>Ada program kerja</li> <li>Mengikuti pelatihan</li> <li>Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang</li> <li>Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat</li> </ul> </li> <li>Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ada Kepengurusan</li> <li>Gardu Sosial</li> <li>Lambung sosial</li> <li>Peta Rawan Bencana</li> </ul> </li> </ol>



							<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana</li></ul> <p>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li><li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li><li>- Koran2 / majalah langganan kelurahan</li><li>- Ada laporan pengunjung</li></ul> <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- petunjuk arah ke masjid</li><li>- ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alarm waktu sholat</li></ul> <p>5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SK / SP</li><li>- Ada Program Kerja</li><li>- Monitoring Rawan Jentik</li><li>- Melaksanakan penyuluhan/himbauan per-minggu</li><li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li></ul> <p>6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Data terpilah</li><li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li><li>- Pelatihan pelatihan</li><li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li></ul> <p>7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li><li>- Memiliki data anak</li><li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li><li>- Monitoring dan evaluasi</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	---





							<p>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Minimal untuk 5 rumah</li><li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li><li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li><li>- Menggunakan pipa paralon</li><li>- Menggunakan bak kontrol</li></ul> <p>9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li><li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li><li>- Memiliki Akte Pendirian</li><li>- Ada usaha simpan pinjam</li></ul> <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan</li><li>b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan</li><li>c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan</li><li>d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambblas</li><li>e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</li><li>f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	---



							<p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>13. Siskamling RW Aktif</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga).</li> </ol> <p>14. Penanganan wabah Virus Disease 2019 (Covid-19) (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan Tunai Transfer</li> <li>- Dapur Umum</li> </ul>
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% RW Unggul + % PKK Unggul + Karang Taruna Unggul + LPM Unggul	Kelurahan	<p><b>RW Unggul</b></p> <p><b>(Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung)</b></p> <p><b>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga</li> <li>2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah</li> <li>3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R</li> <li>4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester</li> <li>5. Sosialisasi dan Pemanfaatan sampah menjadi berguna</li> </ol>



						<p>6. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya.</p> <p><b>50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif</li><li>2. Urban Farming</li><li>3. Koperasi RW Juara (Pembentukan satgas anti renternir)</li><li>4. Laporan RW tepat waktu minimal form A :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5)</li><li>b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)</li><li>c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni</li></ol></li><li>5. Koperasi di Sarana ibadah<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki Anggota</li><li>b. Memiliki Kepengurusan</li><li>c. Memiliki AD/ART</li></ol></li><li>6. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah antara lain :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sholat magrib dan atau shubuh berjamaah</li><li>b. Kegiatan pengajian</li><li>c. Mengaktifkan remaja masjid</li><li>d. Masjid sebagai sarana berkumpul/silahturahmi</li></ol></li><li>7. RW berdaya<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ada kepengurusan</li><li>b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)</li></ol></li></ol>
--	--	--	--	--	--	--



							<p>c. Adanya kegiatan sosial/pembangunan di RW yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)</p> <p>8. Perpustakaan RW (Warga Gemar Membaca)</p> <p>9. 1 rumah 1 Kader Jumanti;</p> <p>10. Produk Unggulan berbasis Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>11. Taman Tematik ramah disabilitas</p> <p>12. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang;</p> <p>13. 50 Penanaman Pohon</p> <p>14. Sosialisasi Perencanaan Pemberdayaan;</p> <p>15. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan;</p> <p>16. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air;</p> <p>17. Kelompok Lansia Sehat;</p> <p>18. Posyandu Purnama;</p> <p>a. Kegiatan lebih dari 8 kali</p> <p>b. Kader lebih dari 5 orang</p> <p>c. Cakupan 5 kegiatan utama lebih dari 50 % :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- KIA</li><li>- KB</li><li>- Imunisasi</li><li>- Gizi</li><li>- Pencegahan dan Penanggulangan Diare</li></ul> <p>d. Ada Dana sehat</p> <p>19. RW Siaga Bencana/RW Siaga;</p> <p>20. Siskaling Aktif.</p>
							<p><b>% PKK Unggul</b> <b>Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk</b></p>



						<p><b>mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup PKK</li><li>2. Melaksanakan Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)</li><li>3. Melaksanakan penyuluhan KangPisMan</li><li>4. Sosialisasi bina keluarga</li><li>5. Sosialisasi ketertiban lingkungan</li><li>6. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK</li><li>7. Koperasi PKK</li><li>8. Gerakan kebersihan dan pemanfaatan sampah</li><li>9. Pembinaan Posyandu.</li></ol>
						<p><b>% Karang Taruna Unggul</b> <b>Kriteria Karang Taruna Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna</li><li>2. Membentuk dan melaksanakan Kagana</li><li>3. Melakukan pelatihan UED SP</li><li>4. Melakukan sosialisasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)</li><li>5. Melakukan sosialisasi pengolahan sampah</li><li>6. Pendataan PMKS dan PSKS</li></ol>



							<ol style="list-style-type: none"><li>7. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan bencana</li><li>8. Event Olah raga</li><li>9. Pusat pelayanan dan kreatif remaja (co-working space Kelurahan).</li></ol>
							<p><b>% LPM Unggul</b> <b>Kriteria LPM Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LPM</li><li>2. Melaksanakan pembinaan RW siaga</li><li>3. Melaksanakan BBGRM</li><li>4. Pendataan profil kelurahan</li><li>5. Sosialisasi perencanaan partisipasi pembangunan</li><li>6. Rembug warga /Musrenbang tingkat Kelurahan</li><li>7. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)</li><li>8. Pendataan partisipasi/swadaya masyarakat di lingkup RW.</li></ol>



Tabel 7.4

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SETELAH PERUBAHAN  
KECAMATAN KIARAONDONG**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong	Persentase Siskamling RW Aktif	%	Merupakan pelimpahan kewenangan sesuai Tupoksi serta merupakan PK/IKU Kecamatan	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di Kecamatan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggung jawab Kasi Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan	Kriteria Siskamling Aktif : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	Sumber data: Kelurahan sebagai penanggungjawab kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat.	Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD. <b>Kriteria:</b> 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang 5. Penanaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air



						<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW</li> <li>9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif</li> <li>10. Sosialisasi Urban Farming</li> <li>11. Sosialisasi ODF</li> <li>12. Taman Tematik ramah disabilitas</li> <li>13. Bandung Tanginas</li> <li>14. Penguatan Kelembagaan</li> <li>15. Kelompok Lansia Sehat</li> <li>16. Fasilitasi posyandu lingkup RW</li> <li>17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK</li> <li>18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga</li> <li>19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK</li> <li>20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah</li> <li>21. Pembinaan Posyandu</li> <li>22. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pemba- ngunan sesuai ruang lingkup KARTA</li> <li>23. Melakukan pelatihan UEP</li> <li>24. Pendataan PMKS dan PSKS</li> <li>25. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN</li> <li>26. Event Olah Raga</li> <li>27. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)</li> <li>28. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup LPM</li> <li>29. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</li> <li>30. Pendataan Profil Kelurahan</li> <li>31. Rembug Warga/Pra Musrenbang</li> <li>32. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	---





3	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupoksi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong	Persentase Kelurahan Unggul	%	Melaksanakan pelimpahan kewenangan sesuai Tupoksi dan merupakan PK/IKU Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh Kelurahan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggung jawab semua Kasi di Kecamatan	<p><b>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>- Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/himbauan per-minggu</li> </ul> </li> </ol>



							<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li></ul> <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Data terpilah</li><li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li><li>- Pelatihan pelatihan</li><li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li></ul> <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li><li>- Memiliki data anak</li><li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li><li>- Monitoring dan evaluasi</li></ul> <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Minimal untuk 5 rumah</li><li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li><li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li><li>- Menggunakan pipa paralon</li><li>- Menggunakan bak kontrol</li></ul> <p>7. Kegiatan KangPisman, memenuhi salah satu atau lebih dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bank Sampah</li><li>- Pemilahan Sampah</li><li>- Pemanfaatan Sampah</li></ul> <p>8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan (Pembentukan</p>
--	--	--	--	--	--	--	---



							<p>satgas anti renternir Tahun 2021) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li><li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li><li>- Memiliki Akte Pendirian</li><li>- Ada usaha simpan pinjam</li></ul> <p>9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ada Pengurus</li><li>- Ada Anggota</li><li>- Ada AD/ART</li></ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

## BAB 8

### PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Kiaracondong sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bandung, maka Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Kiaracondong ini merupakan dokumen penjabaran dari misi dan program pembangunan yang ditawarkan Walikota / Wakil Walikota yang terangkum dalam RPJMD dengan menyelaraskan tugas dan fungsi dari Kecamatan untuk beberapa tahun ke depan.

Dokumen RENSTRA ini merupakan pedoman bagi pejabat struktural, masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kiaracondong periode Tahun 2018 - 2023. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RENSTRA Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018 - 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Kiaracondong harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018 - 2023.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing masing pemangku jabatan yang ada dilingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja di pemangku jabatan dilingkungan Kecamatan Kiaracondong harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018 - 2023.
4. RENSTRA Kecamatan Kiaracondong akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau

tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.



5. Dalam rangka efektivitas, perubahan RENSTRA Kecamatan Kiaracondong tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
6. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa RENSTRA Kecamatan Kiaracondong ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Kiaracondong. Karena itu, rencana strategis ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Kiaracondong serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Bandung.
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RENSTRA Kecamatan Kiaracondong yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Kiaracondong harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Kiaracondong. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Kiaracondong di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja RENSTRA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023.

Bandung, 7 Desember 2021

**CAMAT KIARAONDONG**  
  
Pemerintah Kota  
Kecamatan  
Kiaracondong  
DITA RINA DEWI YANTI, M.Si.  
Pembina TK / I  
NIP. 195512051993032008

**PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS RPJMD PERUBAHAN 2018 – 2023 MISI 1 KECAMATAN KIARACONDONG**



**PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS RPJMD PERUBAHAN 2018 – 2023 MISI 2 KECAMATAN KIARAONDONG**

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

**TERLAKSANANYA REFORMASI BIRO KRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN**  
*Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi data awal 71,75 (2020) menjadi 70,13 (2023)*

**MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI**  
**Indikator:**  
 Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM “Baik”  
*Data awal 96,67 (tahun 2020) menjadi 100 (tahun 2023)*

**KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN**

**Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaraondong**  
**Indikator :**  
 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaraondong  
*Kondisi awal 83,23 (2020) menjadi 85,25 (2023)*

**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaraondong**  
**Indikator :**  
 Persentase Kelurahan Unggul  
*Kondisi awal 50 % (2020) menjadi 100 % (2023)*

**PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**  
**Indikator:**  
 Cakupan Administrasi Pelayanan Perkantoran  
*Data awal 100 (2020) menjadi 100 (2023)*  
 Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik  
*Data awal 100 (2020) menjadi 100 (2023)*

**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**  
**Indikator:**  
 Persentase Kelurahan Unggul  
*Data awal tahun 2020 – 50 % Target tahun 2023 - 100*

